



BUPATI PADANG LAWAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Padang Lawas Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Clean Government*) merupakan syarat dalam mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa, yaitu antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bersih serta bertanggung jawab, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Kondisi tersebut menjadi landasan pembinaan, pengendalian dan evaluasi Pemerintah kepada Daerah Otonom dan terselenggaranya check and balances yang lebih seimbang antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan merupakan feed back antara Pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyajikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Padang Lawas kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Utara.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung kami haturkan rasa terima kasih semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	8
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	47
BAB II.....	51
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	51
2.1 Capaian Kinerja Makro	51
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	54
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	203
BAB III.....	236
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	236
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	236
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi	237
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	237
BAB IV.....	242
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	242
4.1 Urusan Pendidikan.....	242
4.2 Urusan Kesehatan	247
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	254
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	258
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	262
BAB V.....	276
PENUTUP.....	276

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Padang Lawas Tahun 2024 oleh Bupati Padang Lawas ini dilandasi beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

b. Data Geografis Wilayah

Dari sisi geografis, Kabupaten Padang Lawas terletak pada 10 26' Lintang Utara (LU) dan 20 11' Lintang Selatan (LS) dan Lintang Utara dan 91° 01'-95°53' Bujur Timur. Kabupaten Padang Lawas merupakan Kabupaten paling Timur di wilayah Provinsi Sumatera Utara, secara admistrasi batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara :

berbatasan dengan Kecamatan Batang Onang, Kecamatan Portibi, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;

b. Sebelah Timur :

berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

c. Sebelah Selatan :

berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

d. Sebelah Barat :

berbatasan dengan Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Proyeksi Penduduk hasil Long Form SP 2020, tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas tercatat sebesar 275.65 jiwa. Secara umum dari tahun 2020-2024, jumlah penduduk kabupaten padang lawas terus bertambah hingga mencapai 268.430 juta jiwa pada tahun 2024. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah kongkrit untuk memastikan pertumbuhan penduduk ini adalah pertumbuhan yang berkualitas, sehingga bisa menciptakan bonus demografi.

Selama periode 2020 – 2024, laju pertumbuhan penduduk Padang Lawas cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2021, penduduk Kabupaten Padang Lawas bertambah 5,35 ribu jiwa, kemudian penambahan penduduk pada 2022 kembali menurun menjadi 5,30 ribu jiwa dan pertumbuhannya kembali lagi menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 5,22 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023, tetapi lebih rendah dibandingkan Desember 2021.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 Kecamatan, 303 Desa dan 1 Kelurahan. Berikut adalah nama Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas :

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Sosopan	Sosopan
2	Ulu Barumun	Paringgonan
3	Barumun	Pasar Sibuhuan
4	Barumun Baru	Batang Bulu Lama
5	Barumun Selatan	Hasahatan Julu
6	Lubuk Barumun	Pasar Latong
7	Sosa	Pasar Ujung Batu
8	Sosa Julu	Hampung
9	Ulu Sosa	Hurung Jilok
10	Sosa Timur	Pinarik
11	Batang Lubu Sutam	Hutaraja Tinggi
12	Hutaraja Tinggi	Tanjung Ale

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
13	Huristak	Pasar Huristak
14	Barumun Tengah	Pasar Binanga
15	Aek Nabara Barumun	Aek Nabara
16	Sihapas Barumun	Padang Hasior
17	Barumun Barat	Gading
Padang Lawas		Sibuhuan

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5), Kabupaten Padang Lawas memiliki susunan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten, yang terdiri atas 11 Bagian, yaitu :
 - ✓ Bagian Pemerintahan
 - ✓ Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - ✓ Bagian Hukum
 - ✓ Bagian Umum
 - ✓ Bagian Administrasi Pembangunan
 - ✓ Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - ✓ Bagian Humas dan Protokol
 - ✓ Bagian Organisasi
2. Sekretariat DPRD Kabupaten
3. Inspektorat Daerah Kabupaten
4. Dinas Daerah, terdiri atas :

- ✓ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- ✓ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- ✓ Dinas Kesehatan
- ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika
- ✓ Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- ✓ Dinas Pekerjaan Umum
- ✓ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- ✓ Dinas Sosial
- ✓ Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- ✓ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
- ✓ Dinas Tenaga Kerja
- ✓ Dinas Pertanian
- ✓ Dinas Perikanan dan Peternakan
- ✓ Dinas Ketahanan Pangan
- ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- ✓ Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

5. Badan Daerah, terdiri dari :

- ✓ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- ✓ Badan Pendapatan Daerah
- ✓ Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
- ✓ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Padang Lawas juga memiliki UPTD bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten dan UPTD bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan PRPJMD Kabupaten Padang Lawas periode pembangunan 2020-2024 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Padang Lawas adalah **“Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Padang Lawas”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas daya saing SDM;
2. Belum meratanya pembangunan daerah;
3. Belum meratanya Pembangunan infrastruktur dasar dan Aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan; dan
4. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang

membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas, dijabarkan sebagai berikut :

Permasalahan Kabupaten Padang Lawas Per Aspek Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
1.	Masih rendahnya kualitas daya saing SDM	Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, selain itu keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		Belum Maksimalnya Kualitas Pembangunan Berbasis Gender	Belum tersedianya sistem manajemen penilaian kinerja ASN yang komprehensif yang sesuai dengan permenpan RB no 35 tahun 2012	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi dan Tata Kerja Inspektur Inspektorat
			Belum Maksimalnya Pelaksanaan Kesetaraan Gender	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Belum Meratanya Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	Masih terbatasnya usaha/unit penyedia lapangan kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tidak tersedianya balai Latihan Kerja (BLK)	Dinas Tenaga Kerja
			Rata-rata tingkat pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah	
			Tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang khusus sesuai kebutuhan perusahaan	
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Investasi Daerah	Lahan belum tersedia	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Belum adanya investasi				

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			Ketersediaan Pasar daerah masih Pasar Tradisional	Perdagangan
		Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Alih Fungsi Lahan pertanian yang masih tinggi	Dinas Pertanian
			masih rendahnya Produksi pangan, perikanan, peternakan	Dinas Pertanian,
			Kurangnya ketersediaan pangan	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum optimal pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan	Dinas Pertanian
			Belum berkembangnya balai benih induk	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Masih rendahnya SDM pelaku pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum maksimalnya pembinaan kelompok tani	Dinas Pertanian
			Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian hama/penyakit tanaman dan ternak Tingginya Konsumsi pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
		Lambatnya Pergerakan Aktifitas Perekonomian Daerah	Masih rendahnya Inovasi produk	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
			Keterbatasan alat produksi	
			Minimnya modal usaha	
			Jaringan usaha masih lemah	
			Belum tersertifikasinya hasil Produksi	
3.	Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan	Belum Terpenuhinya Layanan Transportasi Yang Berkualitas	Jumlah ruas jalan kabupaten yang sangat panjang, tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan/peningkatan /pemeliharaan jalan.	Dinas Pekerjaan Umum
		Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah	Pengadaan Lahan yang belum rampung dan anggaran yang masih terbatas	Dinas Pekerjaan Umum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
		Belum Optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Acuan Dalam Pembangunan Daerah	Adanya beberapa titik rawan bencana dan dibutuhkan penangan lebih	Dinas Pekerjaan Umum
		Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Belum maksimalnya identifikasi potensi pertambangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Belum optimalnya pengelolaan potensi Tambang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penertiban Izin pengelolaan sumber daya alam belum maksimal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
			Belum termanfaatkan potensi Energi baru terbarukan limbah kelapa sawit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian
			Belum teridentifikasinya potensi Panas bumi air panas Paringgonan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemuda , Olah Raga dan Parawisata
4	Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya pemanasan global (<i>global warning</i>) akibat peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan tingginya aktivitas manusia penghasil gas karbon yang berdampak pada perubahan iklim	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Masih minimnya Personil penegakan PERDA	Masih minimnya ketaatan masyarakat terhadap PERDA	Kantor Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
		Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah		

2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

1.1 Isu Strategis Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, maka isu strategis Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki value dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontiniu sehingga menimbulkan arus barang. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan crucial problem. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir

masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

4. Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

5. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan dan Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Dari terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi

swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampaidimasa yang akan datang.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas, potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu–isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, maka ditetapkan Visi PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yaitu:

“MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGANKERJA KERAS DAN KERJA CERDAS” Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

✓ BERIMAN

Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

✓ CERDAS

Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi.

✓ SEHAT

Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik dan usia harapan hidup tinggi.

✓ **SEJAHTERA**

Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

✓ **BERBUDAYA**

Suatu keadaan di mana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.

✓ **KERJA KERAS**

Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.

✓ **KERJA CERDAS**

Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

2. MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, dengan sistem yang demokrasi dan dengan membuat sistem informasi yang berbasis teknologi dapat membawa perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan agar menjadi lebih bersih, baik, efektif, efisien, dan produktif serta berorientasi kepada publik.

- b. Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata, karena kedekatan dan kepercayaan hubungan hanya dapat dibina melalui kegiatan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat dengan menetapkan standar pelayanan publik dan pelayanan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya agar pelayanan tepat dan sesuai.
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah, karena di daerahnya rata-rata bermata pencaharian bertani dan berkebun harus mendorong peningkatan pengembangan dan nilai lebih sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan juga produknya dengan memfokuskan pembangunan ekonomi potensial masyarakat daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, mendorong berkembangnya sektor industri dan kreatif lokal daerah yang berdaya saing tinggi, serta dapat menunjang perekonomian masyarakat daerah.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang, karena wilayah memiliki lahan dan ruang yang masih luas dapat meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, yang disesuaikan dengan pemanfaatan ruang, pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman termasuk juga akses peningkatan jalan, pasar, perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi serta transportasi publik.
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal, dengan melestarikan, menggali, memperkenalkan serta dengan meningkatkan norma dan adat istiadat, tradisi, budayawan kearifan lokal, dan pranata lokal dalam rangka meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kehidupan beragama yang damai dan aman agar nantinya sebagai serambi mekah terwujud.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah pada RPJMD Kabupaten Padang Lawas yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam Tabel berikut ini :

**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024**

Misi/ Tujuan/ Sasaran Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kon disi Awal 2018 Targ et	Realis ai 2020	Target Capaian Sasaran								Kondisi Pada Akhir RPJMD		OPD Penanggu ng Jawab		
						2021		2022		2023		2024		Targ et	Rp		Targ et	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp					
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi																		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai (Predikat)	65	65	67		68		69		70		70				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Keuangan Daerah Melalui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)		Nilai (Predikat)	C	C	CC		CC		B		B		B				
Program Perekonomian dan Pembangunan		Nilai Lakip dan Pembangunan Perangkat Daerah	%	N/A		100	1.613.466.422		2.107.456.670		2.107.456.670		2.107.456.670	100	7.935.836.432	Sekretariat Daerah		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini Bpk Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WTP	WTP	WTP	307.742.132.729	WTP	292.293.882.625	WTP	292.976.357.664	WTP	292.976.357.664	WTP	1.185.988.730.682	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100		100	1.419.735.744	100	1.370.208.980	100	975.208.980	100	975.208.980		4.740.362.684	Badan Pengelola Keuangan dan Asset		

															Daerah	
Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/ Khusus/ , Kematangan SPIP, Tindaklanjut LHP, Nilai LAKIP	%	68		85	3.553.509.420	90	6.558.582.500	95	3.826.029.500	100	3.826.029.500	17.764.150.920	Inspektorat Daerah	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/ LHKASN Tepat Waktu	%	N/A		100	664.496.430	100	668.105.000	100	668.105.000	100	668.105.000	2.668.811.430	Inspektorat Daerah	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	%	98.16		98,67	3.294.351.548	99	1.958.203.300	99,05	2.084.303.300	99,1	2.084.303.300	9.421.161.448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan	%	100		100	1.475.954.658	100	1.281.255.550		1.298.205.550		1.298.205.550	5.353.621.308	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	%	N/A		50	84.095.990	55,5	31.530.000	60	31.530.000	60	31.530.000	178.685.990	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Nilai (Predikat	70 (Baik)	75(Baik)	75 (Baik)	78 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	82 (Baik)						
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7.08		7.1		7.11		7.12		7.13	7.13	Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan		
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100		100	29.498.115.820	100	20.396.584.470	100	20.396.584.470	100	20.396.584.470		100	90.687.869.230
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101		100		100	100	100	100	100	100		100	
		Cakupan Kualitas Dan	%	100		100		100	100	100	100	100	100		100	

		Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan													
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100		
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100		
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	75.1		75.26	75.35	75.45	75.55	75.5	75.55	75.55	75.55		
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100		
		Cakupan Puskesmas	%	116.67		118.07	118.27	118.47	118.67	118.67	118.67	118.67	118.67		
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13.07		13.47	13.67	13.87	14.07	14.07	14.07	14.07	14.07		
		Persentase Rumah Sakit Dan Puskesmas Yang Terakreditasi	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100		
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Pasangan Berakte Nikah	%	19,96		31,415	35,72	36,711	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2.367.242.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jiwa	149,447		262,846	267	281,236	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2.367.242.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jiwa	104,064		262,846	267	281,236	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2.367.242.700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7.08		7.1	7.11	7.12	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13		
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	199.549.993.570	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101		100	100	100	100	100	100	100	100		

		Cakupan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	75.1		75.26		75.35		75.45		75.55		75.55		
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Puskesmas	%	116.67		118.07		118.27		118.47		118.67		118.67		
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13.07		13.47		13.67		13.87		14.07		14.07		
		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas Yang Terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	51,3		51,7	106.849.992	51.9		52.1		52.5		52.5	106.849.992	Dinas Kesehatan
		Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	90,2		94		94.5		95		95.5		95.5		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah		Opini	WDP	WTP	WTP										
		Opini Bpk Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WDP	WTP	WTP	307.742.132.729	WTP	292.293.882.625	WTP	292.976.357.664	WTP	292.976.357.664	WTP	1.185.988.730.682	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100		100	1.419.735.744	100	1.370.208.980	100	975.208.980	100	975.208.980		4.740.362.684	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/Khusus/	%	68		85	3.553.509.420	90	6.558.582.500	95	3.826.029.500	100	3.826.029.500		17.764.150.920	Inspektorat Daerah

		Kematangan Spip, Tindaklanjuti LHP, Nilai Lakip														
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/LHKASN Tepat Waktu	%	N/A		100	664.496.430	100	668.105.000	100	668.105.000	100	668.105.000		2.668.811.430	Inspektorat Daerah
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		%	50	70	80		90		95		100		100		
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	%	98.16		98,67	3.294.351.548	99	1.958.203.300	99,05	2.084.303.300	99,1	2.084.303.300		9.421.161.448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WDP	WTP	WTP	307.742.132.729	WTP	292.293.882.625	WTP	292.976.357.664	WTP	292.976.357.664	WTP	1.185.988.730.682	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Online	%	N/A		100	218.359.892	100	198.722.700	100	198.722.700	100	198.722.700		814.527.992	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik				
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	5.9		7,45	985.590.248	9,17	975.352.800	7,45	979.852.800	9,17	979.852.800		3.920.648.648	Badan Pendapatan Daerah
Program Aplikasi Informatika		Jumlah Data Center	Jumlah	1		1	447.719.338	1	454.110.000	1	454.110.000	1	454.110.000		1.810.049.338	Dinas Komunikasi dan Informatika
Mewujudkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Terjangkau Dan Merata																
Meningkatkan Kualitas Daya Saing Kehidupan Masyarakat Dan Implementasi Pengarusutamaan Gender	IPM		Poin	67.59	68.25	67.78		68		68.05		68.05		68.05		
Meningkatnya Kualitas	Indeks Pendidikan		N/A	N/A	66.22	68.21		70.25		72.36		74.53		74.53		

Derajat Pendidikan Masyarakat																
Program Pengelolaan Pendidikan		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	94,2		94,5	71.860.401.058	94,6	61.785.171.060	94,4	62.020.171.060	94,7	62.020.171.060	92,2	257.685.914.238	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	%	84,2		86,5		86,5		87,5						
Program Pengembangan Kurikulum		Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	98,32		97,76	201.499.430			98,72		98,52			201.499.430	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV	Nilai	2.941		3.120	90.000.000	3.240	340.569.800	3.365	340.569.800	3.455	340.569.800		1.111.709.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		Persen	N/A	70.15	70.85		71.56		72.28		73		73		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7,08		7,1	53.749.497.064	7,11	48.600.165.502	7,12	48.600.165.502	7,13	48.600.165.502	7,13	199.549.993.570	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100		100		100		100						
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101		100		100		100						
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100						
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	100		100		100		100						
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100		100		100		100						
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	75,1		75,26		75,35		75,45						
		Cakupan Pelayanan Anak	%	100		100		100		100						

		Balita														
		Cakupan Puskesmas	%	116,67		118,07		118,27		118,47		118,67		118,67		
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13,07		13,47		13,67		13,87		14,07		14,07		
		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	51.3		51.7	106.849.992	51.9		52.1		52,5		52,5	106.849.992	Dinas Kesehatan
		Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	90.2		94		94,5		95		95.5		95.5		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Satuan	7,08		7,1		7,11		7,12		7,13		7,13		
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100		100		100		100		100		100		
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101		100	29.498.115.820	100	20.396.584.470	100	20.396.584.470	100	20.396.584.470	100	90.687.869.230	Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	75,1		75,26		75,35		75,45		75,55		75,55		
		Cakupan	%	100		100		100		100		100		100		

		Pelayanan Anak Balita														
		Cakupan Puskesmas	%	116,67		118,07		118,27		118,47		118,67		118,67		
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13,07		13,47		13,67		13,87		14,07		14,07		
		Persentase Rumah Sakit Dan Puskesmas Yang Terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender		Poin	87.25		86.55		87		87.45		87.9		87.9		
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (%)	%	6		40	286.278.034	42	142.066.079	45	142.066.079	47	142.066.079	47	712.476.271	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR (%)	%	0.03		3		6		10		13		13		
		Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta (%)	%	96.5		50		52		54		56		56		
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	49.5		50		50		55		55		55		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	N/A		100	18.735.134	100		100		100		18.735.134	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	%	1.89		2	3.576.514.270	3	3.298.767.880	3	3.298.767.880	4	3.298.767.880	13.472.817.910	Dinas Sosial	

		Persentase PMKS yang Tertangani (%)	%	0.42		2		3		3		4		4	
		Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	%	1.75		2		2		2		2		2	

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Sektor Unggulan Daerah

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Kontribusi PDRB	Kontribusi PDRB Perkapita		Juta (Rupiah)	N/A	28097.48	28298.16		28497.88		28703.07		28909.73		28909.73	
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan		Juta (Rupiah)	40.07	52.96	42.45		43.99		45.15		46.27		46.27	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Kontribusi Sektor Pertanian	%				38.175.000		144.170.500		144.170.500		144.170.500		470.686.500
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		/Perkebunan Terhadap Pdrb	%	34.05		36.50		37.50		38.50		39.50		39.50	
							253.009.486		111.652.620		111.652.620		111.652.620		587.967.346
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/Pembudidaya	Kg	3941.4		4.235.35	492.711.500	4362.6	208.440.370	4580.7	208.440.370	4820.2	208.440.370	4820.2	1.118.032.610
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	220		225	0	240		260		300		300	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		%	86.4		74.5	358.915.614	75.5	65.081.688	76.5	65.081.688	77.5	65.081.688	77.5	554.160.678

Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan Bahan Pangan		Kg	230.15		447.48		447.83		448.72		448.95		448.95		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan (%)		%	5		22	460.064.568	32	225.065.972	42	225.065.972	52	225.065.972		1.135.262.484	Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian Dan Pelayanan Publik Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang																
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur		Poin	75	75	78		80		84		88		88		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Persen	N/A	N/A	71.52		72.04		72.6		73.12		73.12		
Meningkatkan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Jalan, Rumah Tangga Bersanitasi Dan Rumah Layak Huni	Kondisi Jalan Mantap		Persen	27.89	49.96	53		56		59		62		62		
Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		Persen	201.52		309.12		375.36		452.64		552		552		
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk		Persen	4		3.84		3.75		3.6		3.5		3.5		
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)		Persen	24		28	62.266.867.600	34	60.781.870.000	41	70.592.433.480	3.5	82.088.568.304	3.5	275.729.739.384	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)		Persen	0.7		0.78		0.85		0.94		1.01		1.01		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		Persen	59	N/A	63		68		75		80		80		
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum		Persen	65		18	6.108.467.993	20	9.231.233.400	22	9.381.233.400	25	9.381.233.400		34.102.168.193	Dinas Pekerjaan Umum

		Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	35		15		20		20		25		25		
Program Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni		Persen	60.9	60.90	62		64		66		66		66		
	Rasio Rumah Layak Huni		Persen	60.90	60.90	62	7.224.362.400	64	2.962.148.000	66	3.201.210.000	66	3.201.210.000	66	16.588.930.400	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni		Persen	12.33		12.18		12.08		11.98		11.88				
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau		Persen	150		200		200		200		200				
Meningkatnya Kualitas Udara dan Air Serta Kesesuaian Terhadap Tata Ruang Wilayah	Indeks Kualitas Udara		Persen	60	8.2	63		64		65		66		66		
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	IKU	80		75	213.253.454	75	126.605.000	75	126.605.000	76	126.605.000		593.068.454	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Indeks Kualitas Air		Persen	80	80	75		75		75		76		76		
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	IKA	60		63	213.253.454	75	126.605.000	75	126.605.000	76	126.605.000		593.068.454	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase Konsistensi Rencana Pembangunan Dengan RTRW		Persen	95	95	100		100		100		100		100		
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Persen	30		32	213.253.454	75	126.605.000	75	126.605.000	76	126.605.000		593.068.454	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal	Jumlah Bidang Keagamaan Masyarakat yang Berprestasi di Tingkat Provinsi		Jumlah	N/A	10		10		12		12		12		
	Jumlah Bidang Kebudayaan Masyarakat yang Berprestasi di Tingkat Provinsi		Jumlah	N/A	5		6		7		7		7		
Meningkatnya Prestasi Masyarakat di Bidang Keagamaan	Jumlah Masyarakat yang Berprestasi STQH Tingkat Provinsi		Jumlah	N/A	10		10		12		12		12		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penilaian Wilayah Kecamatan	%	N/A		100	5.974.872.476	100	7.356.810.810	100	7.356.810.810	100	7.356.810.810	100	28.045.304.906	Sekretariat Daerah
	Rasio Produk Hukum yang Terharmonisasi	%	N/A		100		100		100		100				
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan	%	N/A		100		100		100		100				
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kasus Konflik Sara yang Tertangani	%	100		100	68.418.740	100	49.999.900	100	49.999.900	100	49.999.900	218.418.440	Kesatuan Bangsa dan Politik	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kejadian Terkait Konflik Sosial Yang Ditangani	%	100		100	165.096.040	100	251.382.250	100	251.382.250	100	251.382.250	919.242.790	Kesatuan Bangsa dan Politik	

Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi		Jumlah	N/A	10		10		10		10		10		
Program Pengembangan Kebudayaan		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	2	2	411.180.235	2	378.325.780	2	378.325.780	2	378.325.780		1.546.157.575	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber : Dokumen RPJMD 2020- 2024 Kabupaten Padang Lawas

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan tertuang dalam Program Prioritas, kegiatan prioritas pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sub Kegiatan Prioritas dan Lokasi RKPD Kabupaten padang Lawas Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten / Kegiatan Strategi	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024				OPD Penanggung Jawab	
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		
1.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia						
	a.	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.205.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.895.075.906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas	980.000.000	Dinas Pendidikan dan		

			Sekolah Menengah Pertama	Baru		Kebudayaan
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	130.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	485.040.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Pengadaan Obat, Vaksin	500.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.878.626.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.180.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	857.848.000	Rumah Sakit Umum Daerah
c.	Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	630.000.000	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Obat, Vaksin	141.600.000	Dinas Kesehatan
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000	Dinas Kesehatan
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	43.800.000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.000.000	Dinas Kesehatan
			Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Pelayanan	24.999.750	Dinas Kesehatan

			UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Kesehatan Ibu Bersalin		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.929.700	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	249.992.905	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	283.742.000	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan
				Operasional Pelayanan Puskesmas	385.619.700	Dinas Kesehatan
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	71.000.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Padang Lawas	96.000.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	30.000.000	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	68.169.800	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	66.782.200	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12.300.000 Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24.999.850 Dinas Kesehatan
d	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Padang Lawas	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	40.734.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan
			Pembangunan dan Rehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi	22.050.000	Dinas Perumahan,

			Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Padang Lawas	Korban Bencana		Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan
		Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	106.282.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan
				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	4.525.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
		Sistem Penyediaan Air Minum	Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Padang Lawas	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	188.644.500	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten Padang Lawas	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
e.	Penetapan Event-Event Akbar Sosial Keagamaan Sebagai Agenda Wajib dan Ikonik Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	399.529.950	Sekretariat Daerah Kabupaten
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	118.036.900	Sekretariat Daerah Kabupaten
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	506.886.600	Sekretariat Daerah Kabupaten
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.334.382.000	Sekretariat Daerah Kabupaten
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.162.307.600	Sekretariat Daerah Kabupaten
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	521.537.000	Sekretariat Daerah Kabupaten

			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	115.000.100	Sekretariat Daerah Kabupaten
				Fasilitasi Bantuan Hukum	214.348.500	Sekretariat Daerah Kabupaten
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	151.298.500	Sekretariat Daerah Kabupaten
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	640.888.000	Sekretariat Daerah Kabupaten
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	950.000.000	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
f.	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah, Rumah Adat dan Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Padang Lawas	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	146.381.160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Padang Lawas	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	220.480.932	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten Padang	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	80.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				Lawas			
			Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten Padang Lawas	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	43.582.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur						
a.	Penataan Ibukota Kabupaten	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Padang Lawas	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten Padang Lawas		80.018.000	Dinas Pekerjaan Umum
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Padang Lawas	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		84.950.100	Dinas Pekerjaan Umum
b.	Pengembangan Pembangunan Jalan/Jembatan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Padang Lawas	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Pembangunan Jalan		9.875.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Rekonstruksi Jalan		31.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Pemeliharaan Rutin Jalan		1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Pembangunan Jembatan		3.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Pemeliharaan Rutin Jembatan		700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		179.975.900	Dinas Pekerjaan Umum
				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Pembangunan Jembatan Gantung		2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten Padang Lawas	Penataan Bangunan dan Lingkungan		900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
c.	Revitalisasi Pasar	Program Peningkatan	Pembangunan dan	Penyediaan Sarana Distribusi		2.000.000.000	Dinas Koperasi UKM,

	Tradisional	Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan		Perindustrian dan Perdagangan
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	229.999.500	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
d.	Peningkatan Pengolahan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Padang Lawas	1.895.050.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	68.222.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Padang Lawas	580.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Padang Lawas	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten Padang Lawas	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih					
a.	Penerapan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.570.418.050	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.489.717.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Reviu Laporan Kinerja	631.973.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	119.598.250	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	100.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten

				Pengawasan		Padang Lawas
			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.126.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	55.578.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	24.609.900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Padang Lawas	254.240.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	49.950.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas	1.769.108.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63.976.850	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	91.315.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	92.280.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	295.248.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.205.800

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	122.951.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	52.779.850	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.615.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	195.321.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	52.550.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.363.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	106.505.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	52.703.950	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,	77.583.950	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

				RPJMD dan RKPD)		
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	143.982.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	47.723.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.512.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	209.565.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	43.114.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.452.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	135.319.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.833.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku	165.800.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

					Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			
b.	Penerapan <i>e-Government</i> .	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Padang Lawas	39.810.950	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	607.814.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	133.536.600	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	133.503.750	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	196.980.700	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	196.851.100	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah	
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	236.842.050	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah
						Penyiapan, Pelaksanaan	38.179.950	Badan Pengelola
						Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Keuangan Dan Asset Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	134.548.650	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah

					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	62.899.700	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24.666.250	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.375.950	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Lawas dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Lawas	222.132.850	Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	284.374.739.657	Badan Pengelol Keuangan dan Asset Daerah	
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.500.000.000	Badan Pengelol Keuangan dan Asset Daerah
					Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten Padang Lawas	4.203.502.522	Badan Pengelol Keuangan dan Asset Daerah
4.	Perwujudan ketahanan pangan dan energi						
a.	Pengembangan Daerah Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Padang Lawas	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.179.975.900	Dinas Pekerjaan Umum	
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
				Pembangunan Bendung Irigasi	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
				Operasi dan Pemeliharaan	400.000.000	Dinas Pekerjaan	

					Jaringan Irigasi Permukaan		Umum	
					Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum	
5.	Mendukung kebijakan nasional dan provinsi.							
a.	Belanja urusan pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.205.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.895.075.906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				2.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	980.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	740.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		130.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
b.	Belanja urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	485.040.000	Rumah Sakit Umum Daerah		
					Pengadaan Obat, Vaksin	500.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah	
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.878.626.000	Rumah Sakit Umum Daerah	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.180.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah	
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	857.848.000	Rumah Sakit Umum Daerah	
				Program Pemenuhan	Penyediaan Fasilitas	Pembangunan Fasilitas	630.000.000	Dinas Kesehatan

		Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas	Kesehatan Lainnya				
				Pengadaan Obat, Vaksin	141.600.000	Dinas Kesehatan		
				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000	Dinas Kesehatan		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	43.800.000	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.000.000	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.999.750	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24.929.700	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	249.992.905	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	283.742.000	Dinas Kesehatan	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40.000.000	Dinas Kesehatan	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.267.763.120	Dinas Kesehatan	
					Operasional Pelayanan Puskesmas	385.619.700	Dinas Kesehatan	
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	71.000.000	Dinas Kesehatan	
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Padang Lawas	96.000.000	Dinas Kesehatan	
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	30.000.000	Dinas Kesehatan	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	68.169.800	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	66.782.200	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	12.300.000	Dinas Kesehatan				

				Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24.999.850	Dinas Kesehatan
c.	Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, minimal 25 persen penerimaan setelah dikurangi ADD dialokasikan untuk belanja modal dan pemeliharaan infrastruktur publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	133.536.600	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	133.503.750	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	196.980.700	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	196.851.100	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	236.842.050	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38.179.950	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	134.548.650	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	62.899.700	Badan Pengelola Keuangan dan Asset

				Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24.666.250	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.375.950	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Lawas dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Lawas	222.132.850	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	284.374.739.657	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.500.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten Padang Lawas	4.203.502.522	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
d.	Belanja AP/IP sebesar 0,75 persen dari total belanja daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.570.418.050	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.489.717.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
				Reviu Laporan Kinerja	631.973.900	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas
		Program Perumusan Kebijakan,	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	119.598.250	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang

			Pendampingan Dan Asistensi	Fasilitasi Pengawasan			Lawas			
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	100.000.000	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas			
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	332.126.500	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas			
e.	Belanja pelatihan sebesar 0,16 persen	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	227.237.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	278.040.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber : Dokumen RKPD Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakikatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakikatnya dengan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program/kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang Standar Pelayanan Minimal menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Penetapan target indikator standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendidikan							
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-15 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-18 Tahun Yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
2								
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani	100%	Setiap Tahun	100%		100%	

		kesehatan						
	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
3	Pekerjaan Umum							
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Penyediaan layanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
4	Perumahan rakyat							
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
5	Ketentraman dan ketertiban Umum							
	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%		100%	

6	Sosial							
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%		100%	
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten Padang Lawas	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten Padang Lawas yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	100%		100%	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut :

Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	72,16	73,10	72,10
2.	Angka Kemiskinan	7,89	7,87	6,87
3.	Angka Pengangguran	5,75	5,47	4,47
4.	Pertumbuhan Ekonomi	7102,94	5818,81	5817,81
5.	Pendapatan Perkapita	58,51	65,28	64,28
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Rasio</i>)	0,2250	0,2240	-0,78

Sumber : Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2025

Adapun rumus mendapatkan Perubahan(%) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makri tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

Keterangan :

A. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep/Definisi	:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Padang Lawas. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 dan tahun 2022
Sumber data	:	BPS

B. Angka Kemiskinan

Konsep/Definisi	:	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin di Kabupaten Padang Lawas
Data/Informasi yang Digunakan	:	Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2024 dan tahun 2023
Sumber data	:	BPS

C. Angka Pengangguran

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Lawas, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 dan tahun 2023
Sumber data	:	BPS

D. Pertumbuhan Ekonomi

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Lawas, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB : a. Atas dasar harga berlaku - Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi; b. Atas dasar harga konstan - Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan tahun 2023
Sumber data	:	BPS

E. Pendapatan Per Kapita

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan : - PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga; - PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.
Data/Informasi yang Digunakan	:	PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun 2024 dan tahun 2023 dalam satuan rupiah utuh

Sumber data	:	BPS
-------------	---	-----

F. Ketimpangan Pendapatan

Konsep/Definisi	:	Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio. Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan) sempurna.
Data/Informasi yang Digunakan	:	Gini Ratio pada tahun 2024 dan tahun 2023
Sumber data	:	BPS

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	134 Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Manajemen Dapodikdasmen	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.643 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
		4	Jumlah minimal kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	24 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1.150 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	413	Manajemen Dapodikdasmen	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
					<p>jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan</p> <p>Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat</p> <p>Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p>	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	195 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar						
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	281 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan.</p> <p>Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.597 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
3		Jumlah peserta didikjenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	17.143 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
4		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	39.275 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
5		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	17.143 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
6		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.806 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
7		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	532 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
8		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.075 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
9		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.714 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
10		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	206 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
11		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	73 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
12		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	208 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
13		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	92 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
14		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.409 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
					atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.804 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	382 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	431 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	63 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	28 Orang	Manajemen Dapodikdasmen	sda.
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama						
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi			Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		sda.
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		sda.
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		sda.
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		sda.
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar		sda.
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		sda.
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		sda.
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		sda.
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		sda.
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		sda.
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		sda.
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama		sda.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			sda.
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			sda.
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			sda.
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D- IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			sda.
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			sda.
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)			<p>Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal (Pendidikan Kesetaraan) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan.</p> <p>Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			sda.
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			sda.
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			sda.
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			<p>Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.</p> <p>Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.</p> <p>Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional</p>
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			sda.
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1			sda.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan				
		1	Jumlah RS Rujukan Kabupaten Padang Lawas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	Dinas Kesehatan	Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Padang Lawas yang terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	Dinas Kesehatan	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					dokumen pendukung terkait
2		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase penderita DM yang mendapatka pelayanan kesehatan sesuai standar					
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
1		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar	16	Dinas Kesehatan	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	3.864	Dinas Pekerjaan Umum	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WSkewenangan kabupaten Padang Lawas (m)	9.510	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten Lawas (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman ygrawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bangunan perkuatan tebing (m) ✓ Tanggul sungai (m) ✓ Kanal bajir (m)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) ✓ Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) ✓ Polder/Kolam Retensi (Unit) ✓ Breakwater (m) ✓ Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota					
1		Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum	Dibuktikan dengan Dokumen terkait
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
4		Panjang pantai dikawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
6		Rencana Teknis Tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bangunan perkuatan tebing (m) ✓ Tanggul sungai (m) ✓ Kanal bajir (m) ✓ Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) ✓ Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) ✓ Polder/Kolam Retensi (Unit)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> ✓ Breakwater (m) ✓ Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
1		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik Rumus : $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	60%	Dinas Pekerjaan Umum	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik Rumus : $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	22%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik Rumus : $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	12%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					
1		Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1	Dinas Pekerjaan Umum	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
3		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
1		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	Dinas Pekerjaan Umum	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
3		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
4		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
5		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
6		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
7		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Rumus : <i>$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha}}$</i> X 100%	0%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
8		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman Rumus : <i>$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah Pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha}}$</i> X 100%	0%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
9		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Rumus : <i>$\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air}$</i>	0%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		$\frac{\text{limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100\%$			
		10 Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat Rumus : $\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	0%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		11 Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Rumus : $\frac{\sum \text{jumlah satan pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	0%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		12 Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Rumus : $\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	0%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		13 Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD Rumus : $\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	0%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
		14 Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0%	Dinas Pekerjaan Umum	sda.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Rumus :</p> $\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$			
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota					
1		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi <p style="text-align: center;">Rumus :</p> $\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}}$	0%	Dinas Pekerjaan Umum	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	337	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
3		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	1	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
4		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	1	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
5		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
6		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
7		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	43	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
8		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang di pelihara/dirawat	40	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota					
1		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.104,104 Km	Dinas Pekerjaan Umum	Dibuktikan dengan dokumen terkait
2		Panjang jalan yang dibangun	795,350 Km	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
3		Panjang jembatan yang dibangun	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
4		Panjang jalan yang Ditingkatkan (struktur/fungsi)	308,754 Km	Dinas Pekerjaan Umum	sda.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Umum	
5		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	6,5 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
6		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	465,350 Km	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
7		Panjang jembatan yang direhabilitasi	155 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
8		Panjang jalan yang dipelihara	795,350 Km	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
9		Panjang jembatan yang dipelihara	155 Meter	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
1		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	Dibuktikan dengan dokumen terkait
2		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
3		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
4		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
1		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
2		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
3		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
4		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
5		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
6		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
7		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
8		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
9		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
10		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda.
11		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
12		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
13		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
14		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
15		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
16		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
17		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
18		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
19		Jumlah usahaperseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
20		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
21		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas Pekerjaan Umum	sda
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam			sda
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			sda
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			sda
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			sda
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			sda
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			sda
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			sda
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			sda
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			sda
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			sda
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			sda
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			sda
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani						
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			sda
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			sda
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						
		1	Jumlah rumah di kab/kota			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH			sda
		3	Jumlah rumah tidak layak huni			sda
		4	Jumlah rumah tidak layak huni			sda
		5	Rasio rumah dan KK			sda
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			sda
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum			sda
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan			sda
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)			sda
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			sda
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi			sda
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi			sda
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			sda
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1.450	SPT Tahun 2023 Satpol-PP	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	Satpol-PP Bid. Bina Linmas	sda
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9	Perda Satpol-PP	sda
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	SKEP KEMENKUM Satpol-PP	sda
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tidak	Satpol-PP	sda
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	5	Satpol-PP	Dibuat Dalam Bentuk Daftar
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal Rumus : $\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0%	BPBD	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Rumus : $\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$	0,38%	BPBD Bid. Kedaruratan	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
1		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0%	BPBD	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal Rumus : Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100 % Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan	0%	BPBD	sda
3		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan Rumus : Jumlah aparatur yang ikut pelatihan ----- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	21%	BPBD Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	sda
4		Persentase warga negara yang ikut pelatihan Rumus : Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	31%	BPBD Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	sda
5		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana Rumus : Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ----- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	0%	BPBD	sda
6		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan Rumus : Jumlah warga negara yang mendapat jaminan perlindungan ----- x 100 % Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	18%	BPBD Bid. Kedaruratan	sda
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
1		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB Rumus :	0%	BPBD	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- X 100 % Jumlah seluruh penetapan status KLB			
2		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Rumus : Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	0%	BPBD	sda
3		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Rumus : Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- x 100% Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	19%	BPBD Bid. Kedaruratan	sda
4		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Rumus : Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- x 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	100%	BPBD Bid. Kedaruratan	sda
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
1		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0	Satpol-PP	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	Satpol-PP	sda
3		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak Ada	Satpol-PP	sda
4		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak Ada	Satpol-PP	sda
5		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	5	Satpol-PP Bid. DAMKAR	sda
6		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri	153	Satpol-PP Bid. DAMKAR	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
		7 Jumlah relawan kebakaran dibawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Satpol-PP	sda
		8 Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	Satpol-PP	sda
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			
		1 Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	78,33 %	Dinas Sosial	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2 Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	64,42 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		3 Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	78,33 %	Dinas Sosial Bid. Pemberdayaan Sosial	sda
		4 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	83,95 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		5 Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit	Dinas Sosial	sda
		6 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	100 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		7 Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		8 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		9 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	68 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		10 Jumlah alat bantu yang tersedia di rumahsinggah/shelter	0 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		11 Jumlah paket perbekalan kesehatan yangtersedia	0 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		12 Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yangmemanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan dirumah singgah	0 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	84 Orang	Dinas Sosial Bid. Linjamsos	sda
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0 %	Dinas Sosial Bid. Linjamsos	sda
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0 %	Dinas Sosial Bid. Linjamsos	sda
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	48 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	64,42 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	50 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	25 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	53,33 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota						
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	49 KK	Dinas Sosial Bid. Linjamsos	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0 %	Dinas Sosial Bid. Linjamsos	sda
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0 %	Dinas Sosial Bid. Linjamsos	sda
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0 %	Dinas Sosial Bid. Linjamsos	sda
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak Ada	Dinas Sosial Bid. Rehsos	sda
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial	84 Orang	Dinas Sosial	Dibuat dalam bentuk

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		dan/atau relawan sosial yang tersedia		Bid. Linjamsos	daftar	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku)			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja (Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%) Rumus : $\frac{\text{Realisasi Indikator} - \text{Target Indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$			sda
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota (Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan)			sda
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi kluster Rumus : $\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi ataupun kluster pada tahun n}} \times 100\%$			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi Rumus : $\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100\%$			sda
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan Rumus : $\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$			sda
		4	Persentase LPK yang terakreditasi Rumus :	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK pada tahun n}} \times 100\%$			
5		Persentase LPK yang memiliki perizinan Rumus : $\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun n}} \times 100\%$	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
6		Jumlah penganggur yang dilatih	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
7		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan Rumus : $\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100\%$	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
8		Persentase penyerapan lulusan Rumus : $\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100 \%$	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
9		Lulusan bersertifikat kompetensi Rumus : $\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	100 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
10		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan Rumus : $\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
11		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
1		Persentase perusahaan yang menerapkan rogram peningkatan produktivitas Rumus : Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		$\frac{\text{produktivitas pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100 \%$			
2		Data tingkat produktivitas total Rumus : (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+ pertumbuhan tenaga kerja)	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
1		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	2 Perusahaan	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	5 Perusahaan	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
3		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
4		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah Rumus : $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100 \%$	100 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
5		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Rumus : $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100 \%$	0 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
6		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih Rumus : $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100 \%$	100 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		7	Jumlah mogok kerja	0 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
		8	Jumlah penutupan perusahaan	0 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	1 Kepentingan	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
		11	Jumlah perselisihan PHK	1 Orang	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
		12	Jumlah pekerja buruh dan Ter-PKH	1 Orang	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	100 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0 %	Disnaker Bid. Hub. Industrial 2023	sda
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota						
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	81 Orang	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3 Sekolah	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1 Orang	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	81 Orang	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi Rumus : $\frac{\sum \text{CPM/CTKI yang mendapat sosialisasi}}{\sum \text{CPM/CKTI}} \times 100\%$	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	41 Orang	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan Rumus : $\frac{\sum \text{Fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja Rumus : $\frac{\sum \text{PMI TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	50 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya Rumus : $\frac{\sum \text{PMI/TKI yang purna dan keluarganya diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI yang purna dan keluarganya}} \times 100\%$	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		14 Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk Rumus : $\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\sum \text{jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	sda	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	2	DPPKBPPA	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di Tingkat kabupaten/kota	0	DPPKBPPA	Sda
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota				
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	DPPKBPPA	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasar regulasinya)	2	DPPKBPPA	sda
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani Rumus : $\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten/kota}} \times 100\%$	100 %	DPPKBPPA	sda
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	DPPKBPPA	sda
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	DPPKBPPA	sda
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	7	DPPKBPPA	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	100	DPPKBPPA	sda
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	7	DPPKBPPA	sda
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang	10	DPPKBPPA	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			
		5 Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	DPPKBPPA	sda
		6 Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1	DPPKBPPA	sda
		7 Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani Rumus : Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ----- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	100 %	DPPKBPPA	sda
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)			
		1 Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak Ada	Dinas Ketapang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2 Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	5.972 Ton	Dinas Ketapang Bid. Cadangan Pangan	sda
		3 Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Ketapang	sda
		4 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam angka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Tidak Ada	Dinas Ketapang	sda
		5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Ketapang Bid. Kerawanan Pangan	sda
		6 Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas Ketapang Bid. Kerawanan Pangan	sda
		7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Ketapang Bid. Cadangan Pangan	sda
		8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak Ada	Dinas Ketapang	sda
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</p> <p>Rumus : Jumlah izin lokasi yang di terbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun</p>			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		<p>2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</p> <p>Rumus : Jumlah penertiban SK penetapan tanah obyek landreform dari tanah kelebihan maksimum absentee ----- x 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitian pertimbangan landreform</p>			sda
		<p>3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee</p> <p>Rumus : Jumlah luas tanah yg telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee ----- x 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek</p>			sda
		<p>4 Dokumen Izin membuka tanah</p> <p>Rumus : Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- X 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</p>			sda
		<p>5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</p> <p>Rumus :</p>			sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun				
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota				
		1	<p>Hasil perhitungan provinsi terhadap :</p> <p>a. Indeks kualitas air (IKA)</p> <p>b. Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> <p>c. Indeks tutupan hutan (ITH)</p> <p style="text-align: center;">Indeks Kualitas Air (IKA)</p> $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$ <p style="text-align: center;">Rumus Metode IP :</p> <p>$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)</p> <p>$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan</p> <p>$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang</p> <p>$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p> $\text{IKTL} = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>IKU = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas TutupanLahan TH = Tutupan Hutan</p>	69,11%	Dinas Lingkungan Hidup	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota				
		1	<p>Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p>1.Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah</p> <p>2.Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah.</p>	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3.Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan.			
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					
1		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Rumus : Izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota ----- x 100% Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	66,6%	Dinas Lingkungan Hidup	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota Rumus : Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0%	Dinas Lingkungan Hidup	
3		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Rumus : Jumlah MHA yang diakui ----- x 100% Jumlah usulan MHA Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	0%	Dinas Lingkungan Hidup	
4		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Rumus :	0%	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kierja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100%</p> <p>Jumlah MHA yang ada</p>			
		<p>5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat</p> <p>Rumus : Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana ----- x 100% Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat</p>	0%	Dinas Lingkungan Hidup	
		<p>6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin ., izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani</p> <p>Rumus : Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi</p>	0%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik			
		<p>1 Penerbitan akta perkawinan</p> <p>Rumus : Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan</p>	52,14 %	DisDukcapil Data Konsolidasi Bersih	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		<p>2 Penerbitan akta perceraian</p> <p>Rumus : Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan</p>	40,48 %	DisDukcapil Data Konsolidasi Bersih	sda
		<p>3 Penerbitan akta kematian</p> <p>Rumus : Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan</p>	2,52 %	DisDukcapil Data Konsolidasi Bersih	sda
		<p>4 Penyajian data kependudukan</p> <p>Rumus : Jumlah penyajian data kependudukan skala kab/kota dalam satu tahun</p>		DisDukcapil Data Konsolidasi Bersih	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		----- x 100% 2 x				
13	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemdes	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas Pemdes	sda
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Dinas Pemdes	sda
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Dinas Pemdes	sda
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemdes	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas Pemdes	sda
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Dinas Pemdes	sda
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Dinas Pemdes	sda
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)				
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di- Perdakan (Ada/Tidak Ada)	Ada	DPPKBPPA	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun Rumus : Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan	25	DPPKBPPA	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.			
3		<p>Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</p> <p>Rumus :</p> $ASFR_i = \frac{b_i}{p^f} \times k$ <p>Sda</p> <p>ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun</p>	75 %	DPPKBPPA	sda
4		<p>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$	84 %	DPPKBPPA	sda
5		<p>Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</p>	25	DPPKBPPA	sda
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
1		<p>Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	100 %	DPPKBPPA	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rumus : $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	30 %	DPPKBPPA	sda
		3 Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif Rumus : Jumlah kelompok kerja KKBPk yang efektif	985	DPPKBPPA	sda
		4 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan Rumus : $\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	80 %	DPPKBPPA	sda
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah Rumus : Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah	9 %	DPPKBPPA	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Rumus : $\frac{\text{Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}} \times 100\%$ Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	72,6 %	DPPKBPPA	sda
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota			
		1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C Rumus :			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan</p>			
		<p>2 Terlaksananya pelayanan uji berkala</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kendaraan wajib uji</p>			sda
		<p>3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah lintas penyeberangan dalam kab/kota</p>			sda
		<p>4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota</p> <p>----- x 100%</p> <p>Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota</p>			sda
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota					
		<p>1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota</p> <p>----- x 100%</p> <p>Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota</p>			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		<p>1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</p> <p>Rumus :</p> <p>Jlh perangkat daerah yg saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yg diamankan olh dinas Kominfo</p> <p>----- x 100%</p>	74,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah perangkat daerah			
		<p>Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jlh perangkat daerah yg menggunakan akses internet yg berkualitas yg disediakan dinas Kominfo}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$ <p>Akses internet berkualitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Realibilitas (SLA) 97- 98% ▪ Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) ▪ Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) 	74,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
3		<p>Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</p> <p>Rumus :</p> <p>Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).</p>	Ya	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
1		<p>Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jlh kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pd pemerintah daerah yg diselenggarakan secara daring dgn memanfaatkan domain dan sub domain instansi}}{\text{-----}} \times 100\%$	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jlh kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pd pemerintah daerah permohonan yg teregistrasi			
2		<p>Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yg memiliki portal dan situs web sesuai standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$</p>	22,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
3		<p>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yg mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yg ditetapkan dengan ketentuan perundnag-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$</p>	20,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
4		<p>Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yg tercantum dlm dokumen proses bisnis yg telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$</p>	19,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
5		<p>Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jlh layanan SPBE yg memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$</p>	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
6		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan	29,00 %	Dinas	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kierja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		peraturan perundang- undangan Rumus : $\frac{\text{Jlh system elektronik yg terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah system elektronik}} \times 100\%$		Komunikasi dan Informatika	
7		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Rumus : $\frac{\text{Jlh layanan public dan layanan administrasi yg terintegrasi dgn system penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan public dan layanan administrasi}} \times 100\%$	14,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
8		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Rumus : $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yg menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
9		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Rumus : $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yg menyimpan datanya di pusat}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
10		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) Rumus : $\frac{\text{Jlh perangkat daerah yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jlh perangkat daerah}} \times 100\%$	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
11		Persentase data yang dapat berbagi pakai	0 %	Dinas	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh data yg dapat berbagi pakai}}{\text{Jlh data yg dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$</p>		Komunikasi dan Informatika	
		<p>12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yg mengimplementasikan inovasi yg mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$</p>	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		<p>13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh ASN pengelola TIK yg tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas Kominfo}}{\text{Jlh ASN pengelola TIK}} \times 100\%$</p>	50,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		<p>14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government</p> <p style="text-align: center;">Rumus : (Ada atau Tidak ada) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ▪ Penganggaran ▪ Strategi ▪ Peta Jalan ▪ Arah Kebijakan ▪ Cetak biru teknis/Peta 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penugasan pejabat ▪ Kewenangan 	Tidak Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		▪ Tugas dan tanggung jawab			
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
1		<p>Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p style="text-align: center;"><i>Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah</i></p> <p style="text-align: center;">----- x 100%</p> <p style="text-align: center;"><i>Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</i></p> <p>Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.</p>	0,11 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		<p>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p style="text-align: center;"><i>Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</i></p> <p style="text-align: center;">----- x 100%</p> <p style="text-align: center;"><i>Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi)</i></p>	0,06 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3		<p>Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p style="text-align: center;"><i>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP</i></p> <p style="text-align: center;">----- 100%</p> <p style="text-align: center;"><i>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik</i></p>	80,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
		1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Rumus : $\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pd tahun yg dilaporkan}}{\text{Jlh usaha simpan pinjam koperasi yg blm mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	0 %	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pd tahun yg dilaporkan}}{\text{Jlh permohonan izin pembukaan kantor cabang, kantor pembantu, kantor kas usaha simpan pinjam pd tahun yg dilaporkan}} \times 100\%$	0 %	Dinas Koperindang	sda
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh koperasi yg diperiksa dan diawasi}}{\text{Jlh koperasi yg ada}} \times 100\%$	7,05 %	Dinas Koperindang	sda
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh usaha simpan pinjam oleh koperasi yg dinilai kesehatannya}}{\text{Jlh usaha simpan pinjam oleh koperasi yg ada}} \times 100\%$	2,34 %	Dinas Koperindang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh koperasi yg mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jlh usaha simpan pinjam oleh koperasi yg ada}} \times 100\%$	48,14 %	Dinas Koperindang	sda
		6 Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh anggota koperasi yg mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jlh anggota koperasi yg ada}} \times 100\%$	4,69 %	Dinas Koperindang	sda
		7 Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh koperasi yg telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jlh koperasi yg ada}} \times 100\%$	3,25 %	Dinas Koperindang	sda
		8 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan daerah provinsi	0 %	Dinas Koperindang	Sda
		9 Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh koperasi yg telah diterbitkan sertifikat nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jlh koperasi yg ada}} \times 100\%$	2,34 %	Dinas Koperindang	sda
		10 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus :	0 %	Dinas Koperindang	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		$\frac{\text{Jlh koperasi yg diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jlh koperasi yg ada}} \times 100\%$			
11		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %	Dinas Koperindang	sda
12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yg ada}} \times 100\%$	5,86 %	Dinas Koperindang	sda
13		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Rumus : $\frac{\text{Jlh loperasi yg diberikam dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jlh koperasi yg ada}} \times 100\%$	0 %	Dinas Koperindang	sda
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					
1		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro Rumus : $\frac{\text{Jlh pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yg ada}} \times 100\%$	60,00 %	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) Rumus : $\frac{\text{Jlh usaha mikro yg diinput kedalam system data online}}{\text{Jlh usaha mikro yg ada}} \times 100\%$	9,40 %	Dinas Koperindang	Sda
3		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra Rumus :	0,16 %	Dinas Koperindang	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		$\frac{\text{Jlh usaha mikro yg bermitra}}{\text{Jlh usaha mikro yg ada}} \times 100\%$			
		<p>4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jlh usaha mikro yg diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jlh usaha mikro yg memiliki standard an sertifikasi produk}} \times 100\%$</p>	100 %	Dinas Koperindang	sda
		<p>5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jlh usaha makro yg diberikan dukungan pemasaran}}{\text{Jlh usaha mikro yg belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$</p>	0,06 %	Dinas Koperindang	sda
		<p>6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jlh usaha mikro yg diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jlh system elektronik}} \times 100\%$</p>	0,11 %	Dinas Koperindang	sda
		<p>7 Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jlh usaha mikro yg diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jlh usaha mikro yang ada}} \times 100\%$</p>	0,11 %	Dinas Koperindang	sda
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota			
		<p>1 PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi</p> <p>Rumus : Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor</p>			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2 Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Rumus : Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)			sda
		3 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal Rumus : Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun			sda
		4 bisnis, forum, one on one meeting Kegiatan seminar Rumus : Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting			sda
		5 Kegiatan pameran penanaman modal Rumus : Jumlah kegiatan pameran penanaman modal			sda
		6 Kegiatan penerimaan misi penanaman modal Rumus : Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal			sda
		7 Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal Rumus : Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal			sda
		8 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal Rumus : Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan			sda
		9 Laporan realisasi penanaman modal Rumus : Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi			sda
		10 Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota Rumus : Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal			sda
		11 Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN Rumus : Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan			sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		pelaksanaan penanaman modal				
		12 Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Rumus : Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima			sda	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			sda
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			sda
		Peningkatan Prestasi Olahraga				
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan (Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga)			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			sda		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
		1	Tersedianya buku profil daerah (ada/tidak ada)	Tidak Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		3	Jumlah kompilastatistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Komunikasi dan	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Informatika	
		4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Rumus : $\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		7 Persentase kelengkapan metadata indicator sectoral Rumus : $\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan Rumus : $\frac{\text{Jlh kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jlh kegiatan strategis yg ada}} \times 100\%$ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>sinyal/akses komunikasi padasatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan Strategis</p> <p>Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan</p>			
		<p>2 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p style="text-align: center;">Jlh SE yg menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- x 100% Jlh SE yang ada</p> <p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e- office, e-perizinan, e-procurement, e- persuratan, simda dll.</p> <p>Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan</p> <p>Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi.</p>	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai.			
		<p>3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh SE atau asset informasi yg telah diaudit dgn resiko kategori rendah}}{\text{Jlh SE yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan.</p>	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda
		<p>4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh titik teramankan pd PHKS}}{\text{Jlh titik pd PHKS}} \times 100\%$</p> <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.</p> <p>JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p> <p>Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat,</p>	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		menyimpan atau mengirim data/informasi.				
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya				
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) Rumus : Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) Rumus : Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)			sda
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)			sda
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) Rumus : Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola			sda
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) Rumus : Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan			sda
		6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) Rumus : Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar			sda
		7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data			sda
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) Rumus :			sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kierja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)			
9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			sda
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Rumus : Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)			sda
11		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum. Rumus : Jumlah pengunjung museum Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum			sda
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			Tidak perlu diisi
13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya Rumus : Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk			sda
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi Rumus : Jumlah pembentukan tim ahli CB			sda
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya Rumus : Jumlah ahli CB yang disertifikasi			sda
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman Rumus : Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum			sda
17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman Rumus : Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)			sda
18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman Rumus : Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)			sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		19 Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat Rumus : Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat umlah			sda	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
		1 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rumus : Koleksi perpustakaan yg tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- x100% Jlh penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
		2 Persentase keterampilan perpustakaan oleh masyarakat Rumus : Jlh kunjungan pemustaka yg memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ----- x 100% Jlh penduduk di wilayahnya			sda	
		3 Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Rumus : Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- x 100% Jlh penduduk di wilayahnya			sda	
		4 Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rumus : Jlh perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- x 100% Jlh perpustakaan dari berbagai jenis perpustakaan yg terdapat di wilayahnya Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku			sda	
		5 Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			sda	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
1 Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya			Dibuktikan dengan dokumen pendukung			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					terkait
		<p>2 Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa</p> <p>Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan</p>			sda
		<p>3 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)</p> <p>Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan</p>			sda
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		<p>1 Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jlh seluruh arsip aktif}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2 Persentase arsip in- aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jlh seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>			
		<p>3 Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh arsip status yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jlh seluruh arsip statis}} \times 100\%$</p> <p>Arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012</p>			sda
		<p>4 Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh arsip yg telah dimasukkan dlm SIKN melalui JIKN}}{\text{Jlh seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi}} \times 100\%$</p>			sda

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku			
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		1 Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK. NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2 Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK. NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana			sda
		3 Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi. NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah			sda
		4 Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK. NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik.			sda
		5 Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK. NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).			sda
		6 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK. NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis.			sda
25	Kelautan dan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
	Perikanan	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional Rumus : $\frac{\text{Jlh TPI yg operasional}}{\text{Jlh seluruh TPI yg ada di wilayah kab/kota}} \times 100\%$			sda
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan per tahun			sda
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			sda
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi per tahun			sda
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah Wisatawan mancanegara per kebangsaan				
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata 			
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa 			
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri. Bisa sebagai peserta atau penyelenggara		
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota		
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.		
		8	<p>Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> $\frac{\text{Jlh tenaga kerja pariwisata terverifikasi}}{\text{Jlh tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ <p>Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi. Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub sektor biro perjalanan wisata 		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sub sektor hotel dan restoran • Sub sektor spa • Sub sektor restoran, bar dan jasa boga • Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader) • Bidang kepeemanduan wisata selam • Bidang kepeemanduan wisata • Bidang kepeemanduan ekowisata • Bidang arung jeram • Bidang kepeemanduan wisata agro • Bidang jasa boga • Bidang kepeemanduan wisata goa • Bidang manajerial spa • Bidang MICE 				
		9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh peserta pembekalan sektor keparawisataan}}{\text{Jlh sasaran pembekalan sektor kepariwisata}} \times 100\%$</p>				
		10 Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat				
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan			
		3	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian			
		4	Persentase prasarana yang digunakan <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh prasarana yg aktif digunakan}}{\text{Jlh prasarana yg dibangun}} \times 100\%$</p>			
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jlh usulan yg difasilitasi}}{\text{-----}} \times 100\%$</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kierja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		Jlh usulan usaha pertanian				
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Rumus : $\frac{\text{Jlh area yg dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ <p>Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular</p>			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan.	0%	DLHK Kab. Padang Lawas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	-	DLHK Kab. Padang Lawas	sda
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura. Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	0%	DLHK Kab. Padang Lawas	sda
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA. Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun.	0%	DLHK Kab. Padang Lawas	sda
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota				
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan Rumus a : <i>Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang}}$	Pusat perbelanjaan 0,00 % Toko	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p><i>dokumennya sudah lengkap dan benar</i></p> <p>Rumus b : <i>Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i> ----- x 100% <i>Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i></p>	swalayan 100 %		
		<p>Persentase penerbitan TDG</p> <p>Rumus : <i>Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja</i> ----- X100% <i>Jumlah permohonan penerbitan TDG</i></p>	0,00 %	Dinas Koperindang	
		<p>Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG</p> <p>Rumus : ----- X 100% <i>Jumlah gudang yang ada di Kab Kota</i></p>	66,67 %	Dinas Koperindang	
		<p>Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</p> <p>a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p> <p>Rumus : <i>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> ----- X 100% <i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</i></p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : ----- X 100% <i>Jumlah gudang yang ada di Kab Kota</i></p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri :</p>	100 %	Dinas Koperindang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p><i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i></p> <p>----- X 100%</p> <p><i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</i></p>			
5		<p>Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota</p> <p>Rumus :</p> <p><i>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota</i></p> <p>----- X 100%</p> <p><i>Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer</i></p>	1,03 %	Dinas Koperindang	
6		<p>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu</p> <p>Rumus :</p> <p><i>Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam</i></p> <p>----- X 100%</p> <p><i>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</i></p>	0 %	Dinas Koperindang	
7		<p>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>Rumus :</p> $K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	0 %	Dinas Koperindang	
8		<p>Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok</p>	0 %	Dinas Koperindang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kinerja realisasi pupuk			
		1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan Rumus : $X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	17,50 %	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
		1 Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan. Rumus : $\frac{\text{Jlh total UTTP yg ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jlh potensi UTTP yg wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	5,54 %	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku Rumus : $\frac{\text{Jlh sampel BDKT yg diawasi dlm tahun berjalan sesuai ketentuan yg berlaku}}{\text{Total sampel BDKT yg diawasi pd tahun berjalan}} \times 100\%$	0 %	Dinas Koperindang	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota			
		1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota. Rumus : $\frac{\text{Jlh realisasi izin yg diterbitkan}}{\text{Jlh permohonan atau pengajuan izin yg masuk}} \times 100\%$	4,67 %	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		ditetapkan			
		1 Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA Rumus : Capaian target tahapan penyelesaian RPIP Tahapan : a. Tersusunnya naskah akademik (30%) b. Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c. Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d. Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%) e. Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP	0 %	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1 Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan Rumus : $\frac{\text{Jlh realisasi izin yg diterbitkan}}{\text{Jlh permohonan atau pengajuan izin yg masuk}} \times 100\%$	0 %	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1 Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan Rumus : $\frac{\text{Jlh realisasi izin yg diterbitkan}}{\text{Jlh permohonan atau pengajuan izin yg masuk}} \times 100\%$	0 %	Dinas Koperindang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		1 Persentase data Perusahaan industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi Perusahaan industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota.	45,00 %	Dinas Koperindang Aplikasi SIINas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p style="text-align: center;">Jlh data perusahaan industry kecil, menengah dan perusahaan industry di kab/kota SIINas</p> <p style="text-align: center;">----- x 100%</p> <p style="text-align: center;">Total [o]lulasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri kab/kota</p>			
32	Transmigrasi	1	<p>Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya.</p> <p>Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.</p>			Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		2	<p>Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya.</p> <p>Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga.</p>			sda
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina			sda

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	1	<p>partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p style="text-align: center;">Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</p> <p style="text-align: center;">-----x 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten Padang Lawas</p>	86,89 %	Manajemen Dapodikdasmen dan Dinas CAPIL	✓ Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan/atau sedang belajar adalah jumlah warga negara (anak usia 5-6 tahun) di daerah kabupaten Padang Lawas yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini dan/atau sedang mengikuti pendidikan anak usia dini (kelompok bermain, raudhatul athfal, taman kanak-kanak, satuan paud sejenis, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an satuan pendidikan negeri maupun swasta) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Padang Lawas per kecamatan yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini dan/atau sedang mengikuti pendidikan anak usia dini (kelompok bermain, raudhatul athfal, taman kanak-kanak, satuan paud sejenis, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an satuan pendidikan negeri maupun swasta) dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun ajaran baru;</p> <p>✓ Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten Padang Lawas yang bersangkutan adalah jumlah keseluruhan warga negara (anak usia 5-6 tahun) di daerah kabupaten Padang Lawas. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar anak usia 5-6 tahun sesuai data kependudukan dari Disdukcapil kabupaten Padang Lawas</p>
		<p>2</p> <p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Padang Lawas}} \times 100\%$</p>	95 %	Manajemen Dapodikdasmen dan Dinas CAPIL	<p>✓ Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar adalah jumlah warga negara (anak usia 7-12 tahun) di daerah Kabupaten Padang Lawas yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru pada pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat satuan pendidikan negeri maupun swasta. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar warga negara (anak usia 7-12 tahun) di daerah Kabupaten Padang Lawas per kecamatan yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru pada pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat satuan pendidikan negeri maupun swasta;</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Padang Lawas yang bersangkutan adalah jumlah keseluruhan jumlah warga negara anak usia 7-12 tahun di daerah Kabupaten Padang Lawas Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar warga negara anak usia 7-12 tahun sesuai dengan data kependudukan dari Dukcapil di daerah Kabupaten Padang Lawas per kecamatan.
		<p>3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama umlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi</p> <p style="text-align: center;">Rumus : Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama -----X 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Padang Lawas</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama adalah jumlah warga negara (anak usia 13-15 tahun) di daerah Kabupaten Padang Lawas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan/ atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru pada SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat satuan pendidikan negeri maupun swasta. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar warga negara (anak usia 13-15 tahun) di daerah Kabupaten Padang Lawas per kecamatan yang telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan/atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 tahun anggaran pada tahun ajaran baru pada SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat, satuan pendidikan negeri maupun swasta; ✓ Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Padang Lawas yang bersangkutan adalah jumlah keseluruhan jumlah warga negara anak usia 13-15 tahun di daerah Kabupaten Padang Lawas Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar warga negara (anak usia 13-15 tahun) di daerah Kabupaten Padang Lawas per kecamatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		4	<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</p> <p>Rumus : Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan -----X 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten Padang Lawas</p>			<p>sesuai dengan data kependudukan yang bersumber dari Disdukcapil.</p> <p>✓ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan adalah jumlah keseluruhan warga negara (anak usia 7-18 tahun) di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang berpartisipasi pada pendidikan non-formal yang mencakup program paket A, B dan C (satuan pendidikan negeri maupun swasta). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar rincian warga negara (anak usia 7-18 tahun) yang berpartisipasi pada pendidikan non-formal yang mencakup program paket A, B dan C (satuan pendidikan negeri maupun swasta) di wilayah Kabupaten Padang Lawas perkecamatan;</p> <p>✓ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten Padang Lawas adalah jumlah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah serta anak yang berpartisipasi pada pendidikan non-formal yang mencakup program paket A, B dan C (satuan pendidikan negeri maupun swasta). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar warga negara (anak usia 7-18 tahun) di daerah Kabupaten Padang Lawas per kecamatan sesuai dengan sumber data kependudukan dari Disdukcapil.</p>
2	Kesehatan	1	<p>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</p> <p>Rumus : Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan -----X 1.000</p>	100 %	Dinas Kesehatan (RSUD)	<p>✓ Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan adalah jumlah keseluruhan tempat tidur/bed pada rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten Padang Lawas (lintas Kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit dibawah</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Penduduk di Kabupaten Padang Lawas			<p>naungan instansi vertikal serta Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Bupati/Walikota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh rincian rumah sakit rujukan Kabupaten Padang Lawas beserta jumlah tempat tidur/bed;</p> <p>✓ Jumlah Penduduk di Kabupaten Padang Lawas adalah jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Padang Lawas (sesuai dengan data kependudukan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Padang Lawas.</p>
		<p>2 Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten Padang Lawas yang telah memiliki akreditasi</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Padang Lawas yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Padang Lawas}} \times 100\%$</p>	100 %	Dinas Kesehatan (RSUD)	<p>✓ Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi adalah rumah sakit yang terakreditasi tingkat perdana, dasar, madya, utama dan paripurna, dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi setiap rumah sakit.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh jumlah rumah sakit rujukan Kabupaten Padang Lawas yang terakreditasi;</p> <p>✓ Jumlah rumah sakit di Kabupaten Padang Lawas adalah Jumlah keseluruhan rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten Padang Lawas (lintas Kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit dibawah naungan instansi vertikal. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh jumlah rumah sakit Kabupaten Padang</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Lawas
		3 Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Rumus : $\frac{\text{ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten Padang Lawas}} \times 100\%$	61,1 %	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4), bagi Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun pelaporan dihitung pada tahun berikutnya dan dari luar wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas tetap dilayani dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada setiap rumah sakit/puskesmas; ✓ Jumlah ibu hamil di Kabupaten Padang Lawas adalah jumlah keseluruhan ibu hamil pada tahun pelaporan di Kabupaten Padang Lawas. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh ibu hamil di Kabupaten Padang Lawas.
		4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Rumus : $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	62,6 %	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan adalah jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun pelaporan yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, bagi Ibu bersalin dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukan ke dalam cakupan perhitungan. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada setiap rumah sakit/puskesmas;</p> <p>✓ Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan ibu bersalin pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh ibu bersalin pada di Kabupaten/Kota.</p>
		<p>5</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota</p>	66,4 %	Dinas Kesehatan	<p>✓ Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah bayi berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, bagi bayi baru lahir dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada setiap rumah sakit/puskesmas;</p> <p>✓ Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan bayi baru lahir berusia 0-28 hari pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh bayi baru lahir di Kabupaten/Kota.</p>
		<p>6</p> <p>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</p> <p>Rumus :</p>	45 %	Dinas Kesehatan	<p>✓ Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah jumlah balita berusia 0-59 bulan yang terdiri dari Pelayanan kesehatan Balita</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- X 100% Jumlah balita di kabupaten/kota			usia 0 -11 bulan, Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan, Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, balita dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada setiap rumah sakit/puskesmas; ✓ Jumlah balita di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan balita berusia 0-59 bulan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh balita di Kabupaten/Kota.
		7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Rumus : Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- X 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	98 %	Dinas Kesehatan	✓ Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 yang berusia 7 sampai 15 tahun di sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal satu kali dalam satu tahun ajaran pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, anak usia pendidikan dasar dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas;</p> <p>✓ Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota.</p>
		<p>8</p> <p>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- X 100%</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota</p>	31,1 %	Dinas Kesehatan	<p>✓ Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar yang meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana, skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, Jumlah orang usia 15-59 tahun dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas;</p> <p>✓ Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
					perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota.	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Rumus : Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- X 100% Jumlah warga negara usia 60 keatas di kabupaten/kota	48 %	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, warga negara usia 60 tahun ke atas dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas; ✓ Jumlah warga negara usia 60 keatas di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan warga negara usia 60 keatas pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota.
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Rumus :	75,82 %	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pengukuran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar -----X 100% Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota</p>			<p>tekanan darah dan Edukasi pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas.</p> <p>✓ Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota adalah jumlah seluruh penderita hipertensi pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota.</p>
		<p>11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Rumus : Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar -----X 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota</p>	310 %	Dinas Kesehatan	<p>✓ Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pengukuran Kadar Gula Darah, Edukasi gaya hidup dan/atau nutrisi, Terapi Farmakologi pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita DM dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada setiap rumah sakit/puskesmas;</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
					✓ Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan penderita DM pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlahpenderita DM di kabupaten/kota.	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Rumus : Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- X 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	100,9 %	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pemeriksaan kesehatan jiwa, Pemeriksaan status mental, Wawancara, Edukasi pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita ODGJ berat dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; ✓ Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan penderita ODGJ pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah penderita ODGJ berat di kabupaten/kota.
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Rumus : Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,9 %	Dinas Kesehatan	✓ Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pemeriksaan klinis, Pemeriksaan penunjang, Edukasi/promosi kesehatan, Melakukan rujukan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, penderita TBC dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>-----X 100%</p> <p>Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota</p>			<p>tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;</p> <p>✓ Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan penderita TBC pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah penderita TBC di kabupaten/kota.</p>
		<p>14</p> <p>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>-----X 100%</p> <p>Jumlah orang dengan dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota</p>	72,3 %	Dinas Kesehatan	<p>✓ Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Edukasi perilaku berisiko, Skrining pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, orang dengan resiko terinfeksi HIV dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar;</p> <p>✓ Jumlah orang dengan dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan orang dengan resiko terinfeksi HIV pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota</p>
3	Pekerjaan Umum	<p>1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}} \times 100\%$</p>	34%	Dinas Pekerjaan Umum	<p>✓ Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) adalah akumulasi dari luas kawasan permukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (perkuatan tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain) di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat akumulasi dari luas kawasan permukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota adalah keseluruhan luas kawasan permukiman rawan bencana banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota yang mengacu pada Peta Rawan Bencana (dokumen KRB/RPB), serta merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan luas kawasan permukiman rawan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>bencana banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p>
		<p>2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p style="text-align: center;">Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (m)</p> <p style="text-align: center;">-----X 100%</p> <p style="text-align: center;">Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (m)</p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum	<p>✓ Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten/Kota (m) adalah akumulasi dari luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai antara lain breakwater, seawall, retaining wall, Revetmen, Groin (bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira - kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai atau longshore sand drift), Jeti (bangunan menjorok kelaut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen) di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat akumulasi dari luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pangamanan pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di Wilayah sungai Sungai kewenangan Kabupaten/Kota (m) adalah jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota yang mengacu pada Peta Rawan Bencana (dokumen KRB/RPB), serta merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>dan stempel resmi yang memuat keseluruhan luas kawasan pemukiman rawan abrasi di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p>
		<p>3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</p> <p style="text-align: center;">Rumus : Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) -----X 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota</p>	60%	Dinas Pekerjaan Umum	<p>✓ Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting adalah akumulasi dari luas jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) yang luasnya kurang dari 1000 ha. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani;</p> <p>✓ Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan luas irigasi kewenangan kabupaten/kota pada tahun pelaporan merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan status daerah irigasi (Norma Standar Prosedur dan Kriteria/NSPK). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan luas irigasi kewenangan provinsi pada tahun pelaporan;</p> <p>✓ Daerah yang tidak memiliki irigasi kewenangan kabupaten/kota harus menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK</p>
		<p>4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh</p>	16%	Dinas Pekerjaan Umum	<p>✓ Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota adalah jumlah rumah tangga (kepala keluarga) yang mendapatkan akses air minum</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota Rumus : Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota -----x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota			melalui SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan dan jaringan bukan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air (PP No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh jumlah rumah tangga (kepala keluarga) yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota; ✓ Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) di kabupaten/kota dan dapat menggunakan data rill. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) di kabupaten/kota.
		5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic Rumus : Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD -----X 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	0%	Dinas Pekerjaan Umum	✓ Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD adalah Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik berupa cubluk, IPLT dan IPALD yang berasal dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan permukiman/real estate dan rumah tangga (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik;

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah rumah di Kabupaten/Kota adalah keseluruhan jumlah rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni di kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah rumah di Kabupaten/Kota.
		<p>6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</p> <p style="text-align: center;">Rumus : Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya -----X 100% Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku</p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya adalah jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan perizinan sesuai peruntukannya antara lain untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung berdasarkan laporan hasil inspeksi (PP Nomor 16 tahun 2021). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan perizinan sesuai peruntukannya; ✓ Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku adalah akumulasi dari Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan dan masih berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat akumulasi dari Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku dengan mencantumkan nomor SK persetujuan.
		<p>7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</p> <p style="text-align: center;">Rumus : Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap ----- Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota</p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap adalah panjang jalan kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik dan sedang. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh panjang jalan kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi mantap; ✓ Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					adalah jumlah keseluruhan jalan kewenangan kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota.
		<p>8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</p> <p>Rumus : Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis -----X 100% Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum	<p>✓ Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis adalah jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa konstruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analisis yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Astekindo Konstruksi Mandiri, LSP Gataki Konstruksi Mandiri, LSP Petakindo Konstruksi Mandiri, PT. ATAKI Konstruksi Indonesia, LSP HATSINDO Indonesia Teknik, Afiliasi Tenaga Infrastruktur, dan PT. Sertifikasi Profesi Konstruksi ASTTATINDO sesuai rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa konstruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analisis;</p> <p>✓ Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota adalah jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan Non APBD sesuai kewenangan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah kebutuhan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		9	<p>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$</p>	0%	Dinas Pekerjaan Umum	<p>tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota.</p> <p>✓ Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi adalah jumlah proyek yang dibiayai oleh APBD atau Non APBD tanpa kecelakaan konstruksi yang tidak mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, secara terperinci memuat standar K4 yaitu pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi berupa laporan, berita acara, dokumentasi. (PERMEN PU NO.1 TAHUN 2023);</p> <p>✓ Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya adalah keseluruhan jumlah proyek di Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh APBD atau Non APBD. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.</p>
4	Perumahan Rakyat	1	<p>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$</p>	0 %	Dinas Perkimhub	<p>✓ Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n adalah realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi, bantuan akses rumah sewa layak huni, berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota yang masih berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>pada tahun pelaporan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n adalah jumlah keseluruhan rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota yang masih berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani; ✓ Jika tidak terjadi bencana alam menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
		<p>2</p> <p>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p>Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100%</p> <p>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p>	0 %	Dinas Perkimhub	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni adalah keseluruhan atau salah satu fasilitasi penanganan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh rumah tangga (kepala keluarga) yang menerima fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota; ✓ Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan adalah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian seluruh rumah tangga (kepala keluarga) yang memenuhi kriteria penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota; ✓ Jika tidak terdapat program pemerintah daerah, pengisian data pada SILPPD 0/1 dan menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung untuk status Reviu APIP OK.
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani Rumus : $\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	19,6 %	Dinas Perkimhub ✓ Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) adalah Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) yang telah ditangani; ✓ Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha adalah Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha baik yang sudah maupun yang belum ditangani oleh pemerintah daerah sesuai yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) baik yang sudah maupun yang belum ditangani oleh pemerintah daerah.
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Rumus : $\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$	18,2 %	Dinas Perkimhub ✓ Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, dapat mengacu pada data e-RTLH. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah Unit Rumah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kabupaten/Kota			<p>Tidak Layak Huni;</p> <p>✓ Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota adalah Jumlah keseluruhan unit rumah di kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah Jumlah keseluruhan unit rumah di kabupaten/kota.</p>
		<p>5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</p> <p>Rumus : Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota</p>	0 %	Dinas Perkimhub	<p>✓ Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);</p> <p>✓ Jumlah satuan perumahan adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan baik yang sudah maupun belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan baik yang sudah maupun belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).</p>
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</p> <p>Rumus : Jumlah pengaduan yang ditangani ----- X 100% Jumlah pengaduan pelanggaran</p>	100 %	Satpol-PP	<p>✓ Jumlah pengaduan yang ditangani adalah jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang masuk			<p>memuat jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>✓ Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota.</p>
		<p>2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$</p>	41 %	Satpol-PP	<p>✓ Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan adalah Jumlah keseluruhan Perda/Perka yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah keseluruhan Perda/Perka yang memuat sanksi yang ditegakkan;</p> <p>✓ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi adalah Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi.</p>
		<p>3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</p> <p>Rumus : Jumlah warga negara yang</p>	95 %	Satpol-PP	<p>✓ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>memperoleh layanan informasi rawan bencana</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan</p>			<p>wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi kegiatan penyampaian informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta;</p> <p>✓ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan adalah seluruh warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen Kajian Rawan Bencana (KRB). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat target kegiatan penyampaian informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta.</p>
		<p>4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	16,58 %	BPBD Bid. Kedaruratan	<p>✓ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi kegiatan informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta;</p> <p>✓ Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana adalah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta di kawasan rawan bencana.</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rumus : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	100 %	BPBD Bid. Kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. (Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana antara lain yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; ✓ Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang jumlah warga negara yang menjadi korban bencana; ✓ Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana, dengan menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.
		6 Persentase pelayanan	95 %	Satpol-PP	✓ Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</p> <p>Rumus : Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</p>			<p>evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan adalah Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan. Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat informasi lokasi kegiatan layanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran;</p> <p>✓ Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota adalah keseluruhan Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan atau relawan kebakaran dalam tahun pelaporan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Rumus : (Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran)	15 Menit	Satpol-PP	<p>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani.</p> <p>✓ Rata-rata waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian inventarisasi kejadian kebakaran dan waktu penanganan kebakaran.</p>
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) Rumus : $\frac{\text{Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	80,61 %	Dinas Sosial Bid. Rehsos	<p>✓ Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti adalah Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar panti. (Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah rincian penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang kebutuhan dasarnya;</p> <p>✓ Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis adalah Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terdata di dalam panti dan di luar panti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
					dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota Rumus : Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	92,5 %	Dinas Sosial Bid. Linjamsos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran adalah Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar panti. (Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan korban bencana alam dan bencana sosial yang kebutuhan dasarnya di luar panti dan harus dipenuhi antara lain permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial; ✓ Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota adalah Jumlah warga negara korban bencana alam dan sosial yang terdata oleh Pemerintah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang	100 %	Disnaker Bid.	✓ Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota</p>		Lat 2023	<p>yang mengacu ke RTKD adalah Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. (Kepmenaker Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RTK Provinsi dan Kabupaten/Kota). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen RTKD Kabupaten/Kota dengan rincian yaitu persediaan pegawai, kebutuhan pegawai, neraca pegawai dan program kepegawaian;</p> <p>✓ Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota adalah keseluruhan jumlah kegiatan yang dilaksanakan baik yang mengacu dan tidak mengacu RTKD oleh perangkat daerah bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p>
		<p>2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan</p>	100 %	Disnaker Bid. Lat 2023	<p>✓ Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja pada sektor formal maupun informal di wilayah kabupaten/kota yang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah tenaga kerja pada sektor formal maupun informal dengan melampirkan sertifikat kompetensi;</p> <p>✓ Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan pada sektor formal maupun informal yang telah atau belum memiliki sertifikat kompetensi di wilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan tenaga kerja sektor formal maupun informal di wilayah kabupaten/kota.</p>
		<p>3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Rumus :</p> <p>PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan)</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja</p>	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	<p>✓ PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) adalah jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) kabupaten/kota pada Tahun Pelaporan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi;</p> <p>✓ Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal di wilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita sektor formal maupun informal di wilayah kabupaten/kota.</p>
		<p>4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</p> <p>Rumus :</p>	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	<p>✓ Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah jumlah perusahaan yang wajib memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$			<p>serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang mencantumkan daftar perusahaan yang layak dengan memenuhi 3 (tiga) syarat kelayakan yaitu: daftar perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), daftar perusahaan yang mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, daftar perusahaan yang membentuk LKS;</p> <p>✓ Jumlah Perusahaan adalah Jumlah Keseluruhan Perusahaan yang terdaftar di Wilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Keseluruhan Perusahaan yang terdaftar di wilayah kabupaten/kota.</p>
		<p>5 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan}}{\text{-----}} \times 100\%$ <p>Jumlah Pencaker yang terdaftar</p>	0 %	Disnaker Bid. Naker 2023	<p>✓ Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan pencari kerja yang diterima di instansi pemerintah dan swasta yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>✓ Jumlah Pencaker yang terdaftar adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja di wilayah kabupaten/kota.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>1</p> <p>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal APBD</p> <p>----- X 100%</p> <p>Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Operasi dan Modal di APBD</p>	0,01 %	DPPKBPPA	<p>✓ Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD adalah jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah provinsi. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian program kegiatan dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah kabupaten/kota;</p> <p>✓ Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Operasi dan Modal di APBD adalah jumlah keseluruhan belanja operasi dan belanja modal APBD. (PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja langsung APBD kabupaten/kota.</p>
		<p>2</p> <p>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah anak korban kekerasan</p>	0,011 %	DPPKBPPA	<p>✓ Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi adalah jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)			<p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah anak korban kekerasan dan jenis kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan instansi tingkat kabupaten/kota;</p> <p>✓ Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) adalah jumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun laki-laki dan Perempuan yang mengalami tindakan kekerasan di kabupaten/kota.</p>
		<p>3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$	1,44 %	DPPKBPPA	<p>✓ Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan adalah jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah perempuan korban kekerasan dan jenis kekerasan (a. Secara fisik; b. seksual atau psikologis; c. termasuk ancaman tindakan tertentu; d. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi) yang ditangani (a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>✓ Jumlah penduduk Perempuan di provinsi adalah jumlah keseluruhan Perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Perempuan di kabupaten/kota.</p>
9	Pangan	<p>1</p> <p>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	13.04 %	Dinas Ketapang Bid. Ketersediaan Pangan	<p>✓ Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan bahan pangan pokok (beras) yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah provinsi, metode perhitungan cadangan pangan (beras) dalam satuan ton berdasarkan Permentan No 11 tahun 2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>✓ Jumlah target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan adalah jumlah target cadangan pangan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah provinsi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan dan tertuang</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					dalam Rencana kabupaten/kota. Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
10	Pertanahan	<p>1</p> <p>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</p> <p>Rumus : Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- X 100% Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</p>			<p>✓</p> <p>Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah rincian luas tanah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR terdiri dari kesesuaian kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. Yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian untuk kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).</p>
		<p>2</p> <p>Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum</p> <p>Rumus : Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x100% Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum</p>			<p>✓</p> <p>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum adalah jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berdasarkan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh gubernur (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah untuk kepentingan umum yang diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>lokasi/penetapan lokasi;</p> <p>✓ Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum adalah jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan membuat permohonan penetapan lokasi kepada gubernur (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah.</p>
		<p>3 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal</p> <p>Rumus :</p> <p>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</p> <p>----- x100%</p> <p>Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan</p>			<p>✓ Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah rincian luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR untuk kegiatan berusaha dalam rangka penanaman modal berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);</p> <p>✓ Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan adalah seluruh luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan RTR yang diterbitkan untuk kegiatan berusaha dalam rangka penanaman modal berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					(KKPR) yang diterbitkan.
		<p>4 Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee</p> <p>Rumus : Jumlah penerima tanah obyek Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha ----- x100% Jumlah penerima tanah obyek Landreform</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha adalah Tanah objek landreform adalah Jumlah penerima tanah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap lebih besar sama dengan 0.5 ha. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ✓ Jumlah penerima tanah obyek landreform adalah Jumlah penerima tanah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah penerima tanah obyek <i>landreform</i>.
		<p>5 Tersedianya tanah untuk masyarakat</p> <p>Rumus : Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----- x100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah; ✓ Luas izin membuka tanah yang diterbitkan adalah seluruh Luas izin membuka tanah yang diterbitkan berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan seluruh Luas izin membuka tanah yang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		6	Penanaman sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Rumus : $\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan}} \times 100\%$		diterbitkan. ✓ Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani adalah jumlah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas yang ditangani. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas yang ditangani; ✓ Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan adalah jumlah pengaduan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah pengaduan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas.	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota Rumus : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota $\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$	72,87 %	DLHK Kab. Padang Lawas	✓ IKLH Kabupaten/Kota adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota Rumus : Total Volume Sampah yang	21,63 %	DLHK Kab. Padang Lawas	✓ Total Volume Sampah yang ditangani adalah Jumlah Keseluruhan Volume Sampah yang ditangani melalui proses pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p style="text-align: center;">ditangani ----- x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten/kota</p>			<p>ulang sampah, dan pemanfaatan Kembali sampah; dan proses penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pemrosesan akhir Sampah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Total Volume sampah yang ditangani;</p> <p>✓ Total volume timbunan sampah kabupaten/kota adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah (sampah rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya di wilayah Kabupaten/kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah keseluruhan volume timbunan sampah.</p>
		<p>3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.</p> <p style="text-align: center;">Rumus :</p> <p style="text-align: center;">Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</p>	0	DLHK Kab. Padang Lawas	<p>✓ Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Jumlah penanggungjawab usaha yang melanggar izin AMDAL atau UKL-UPL serta melanggar izin pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia yang dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
					<p>Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan adalah jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dalam rangka ketertiban dan kesesuaian pemanfaatan Izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemeriksaan.</p>	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik Rumus : $\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	95,14 %	DisDukcapil Data Konsolidasi Bersih	<p>✓ Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP adalah jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas di kabupaten/kota yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas per kecamatan di kabupaten/kota yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP;</p> <p>✓ Jumlah penduduk 17 tahun ke atas adalah jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas di kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun keatas di kabupaten/kota per kecamatan sesuai dengan data kependudukan.</p>
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Rumus :	21,31 %	DisDukcapil Data Konsolidasi Bersih	<p>✓ Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA adalah jumlah seluruh warga negara berusia 0-17 tahun dan belum menikah di kabupaten/kota yang telah memiliki KIA.</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah anak usia 0-17 tahun</p>			<p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 0-17 tahun dan belum menikah di kabupaten/kota per kecamatan yang telah memiliki KIA;</p> <p>✓ Jumlah anak usia 0-17 tahun adalah jumlah seluruh warga negara berusia 0-17 dan belum menikah tahun di kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 0-17 tahun di kabupaten/kota per kecamatan.</p>
		<p>3 Kepemilikan akta kelahiran</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah anak usia 0-18 tahun</p>	91,63 %	DisDukcapil Data Konsolidasi Bersih	<p>✓ Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir adalah jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota yang telah memiliki akta lahir. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota per kecamatan yang telah memiliki akta kelahiran.</p> <p>✓ Jumlah anak usia 0-18 tahun adalah jumlah seluruh warga negara berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung daftar warga negara laki-laki dan perempuan berusia 0-18 tahun di kabupaten/kota per kecamatan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi;</p>
		<p>4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan</p>	95,14 %	DisDukcapil Data Konsolidasi Bersih	<p>✓ Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		<p>berdasarkan perjanjian kerjasama ----- X 100% Jumlah OPD</p>			<p>perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung dengan surat perjanjian kerjasama;</p> <p>✓ Jumlah OPD adalah jumlah perangkat daerah yang bertanggung jawab pada kepala daerah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar rincian perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perda perangkat daerah.</p>	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	<p>Persentase Pengentasan Desa Tertinggal</p> <p>Rumus : Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- X 100% Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n)</p>	47,50%	Dinas Pemdes	<p>✓ Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun adalah jumlah seluruh desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang di wilayah kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kecamatan;</p> <p>✓ Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n) adalah jumlah seluruh desa dengan status tertinggal di wilayah kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kecamatan;</p> <p>✓ Apabila pemerintah kota tidak memiliki wilayah desa maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p>
		2	<p>Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri</p> <p>Rumus :</p>	4,80%	Dinas Pemdes	<p>✓ Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun adalah jumlah seluruh desa</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</p> $\frac{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun -n)}}{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}} \times 100\%$			<p>berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri di wilayah kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kecamatan;</p> <p>✓ Jumlah desa berkembang (per awal tahun -n) adalah jumlah seluruh desa dengan status berkembang di wilayah provinsi pada tahun per kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung daftar rinci desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa per kecamatan;</p> <p>✓ Apabila pemerintah kota tidak memiliki wilayah desa maka pada SILPPD menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p>
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>1 TFR (Angka Kelahiran Total)</p> <p>Rumus :</p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p>	3,6 %	DPPKBPPA	<p>✓ Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR).</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur <i>i</i> pada tahun tertentu</p> <p>pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur <i>i</i> pada pertengahan tahun</p> <p>i = kelompok umur (<i>i</i>=1 untuk kelompok umur 15-19, <i>i</i>=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., <i>i</i>=7 untuk kelompok Umur 45-49)</p> <p>K = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>			
		<p>2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah peserta KB aktif modern ----- X 100%</p> <p>Jumlah Pasangan Usia Subur</p>	81,5	DPPKBPPA	<p>✓ Jumlah peserta KB aktif modern adalah seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar peserta KB aktif modern per puskesmas di kabupaten/kota;</p> <p>✓ Jumlah Pasangan Usia Subur adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kecamatan di kabupaten/kota.</p>
		<p>3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</p> <p>Rumus :</p> <p>Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani</p>	72,6 %	DPPKBPPA	<p>✓ Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		----- X 100% Jumlah Pasangan Usia Subur			<p>lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi per diwilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (unmet need) per kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Jumlah Pasangan Usia Subur adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur per kecamatan di wilayah kabupaten/kota.</p>
15	Perhubungan	1	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota</p> <p>Rumus :</p> <p>Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobotangkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)</p> <p>- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)</p>		<p>✓ Rasio konektivitas Kabupaten/Kota adalah mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyeberangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat secara terperinci trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan) sesuai perhitungan rumus.</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan ▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktutertentu dan kebutuhan trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambahlintasan komersil ▪ Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP =70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan 			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		<p>dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>				
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		<p>✓ V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota adalah hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen pendukung hasil pengukuran V/C ratio pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota.</p>	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	74,00 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>✓ Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo adalah Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo yang terintegrasi</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Rumus : Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah PD</p>			<p>melalui jaringan fiber optik yang dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat Jumlah Perangkat Daerah yang sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Jumlah PD adalah Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan perda perangkat daerah.</p>
		<p>2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>Rumus : Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah layanan publik</p>	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>✓ Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses, yang ada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;</p> <p>✓ Jumlah layanan publik adalah jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah maupun belum terintegrasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nama-nama jenis layanan publik yang dilaksanakan secara online.</p>
		<p>3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran</p>	0,02 %	Dinas Komunikasi dan	<p>✓ Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Rumus : Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya ----- x 100% Jumlah penduduk</p>		Informatika	<p>dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya adalah jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15–64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi publik di Wilayah Kabupaten/Kota;</p> <p>✓ Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p>
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</p> <p>Rumus : Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- X 100% Jumlah seluruh Koperasi aktif</p>	3,29 %	Dinas Koperindang	<p>✓ Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset adalah jumlah koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun dan memiliki predikat sekurang-kurangnya predikat ABB (Cukup Berkualitas), Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peningkatan Koperasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar koperasi berpredikat minimal ABB</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>(cukup berkualitas) yang minimal melaksanakan 1 kali RAT dan volume usaha dan aset;</p> <p>✓ Jumlah seluruh Koperasi aktif aktifadalah jumlah seluruh koperasi yang masih aktif sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi yang aktif.</p>
		<p>2 Meningkatkan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</p> <p style="text-align: center;">Rumus : Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah Usaha mikro</p>	1,68 %	Dinas Koperindang	<p>✓ Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut: Jenis barang/komoditi usahanya tetap, memiliki tempat usaha yang tetap, sudah memiliki administrasi keuangan, sudah memisahkan antara keuangan keluarga dan usaha, pengusahanya sudah mendapatkan pelatihan jiwa wirausaha, sudah memiliki akses ke lembaga keuangan, sudah memiliki izin usaha (NIB) atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha sesuai dengan kriteria;</p> <p>✓ Jumlah Usaha mikro adalah keseluruhan jumlah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan usaha mikro yang tersebar di kabupaten/kota.</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18	Penanaman Modal	<p>1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota</p> <p>Rumus : $\frac{\text{(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota)}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota adalah Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun pelaporan – jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian penanaman modal dalam negeri dan asing; ✓ Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota adalah Jumlah investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah investasi tahun sebelumnya di Kabupaten/kota.
19	Kepemudaan dan Olahraga	<p>1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$</p>			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota adalah jumlah pemuda (16-30) tahun pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah kabupaten/kota; ✓ Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota adalah Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan di kabupaten/kota yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>2</p> <p>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</p> <p>Rumus : Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan ----- x 100% Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota</p>			<p>memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota.</p> <p>✓ Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan adalah Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. (UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota yang menjadi pengurus Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;</p> <p>✓ Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota adalah Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan di kabupaten/kota yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten/kota.</p>
		<p>3</p> <p>Peningkatan Prestasi Olahraga</p> <p>Rumus : Jumlah perolehan medali pada event nasional dan internasional</p>			<p>✓ Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional adalah Jumlah perolehan medali emas, perak dan perunggu pada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti Atlet Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
					memuat rincian nama atlet, jenis olah raga serta keseluruhan perolehan medali emas, perak dan perunggu pada event olahraga nasional dan internasional yang diikuti Atlet Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Rumus : Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- X 100% Jumlah PD	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>✓ Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar data statistik sektoral yang digunakan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan serta penyusunan anggaran;</p> <p>✓ Jumlah Perangkat Daerah adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah Perangkat Daerah dan disertakan Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.</p>
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Rumus : Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- X100%	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>✓ Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah keseluruhan Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		Jumlah PD			<p>perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar data statistik sektoral yang digunakan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan serta penyusunan anggaran;</p> <p>✓ Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah Perangkat Daerah dan disertakan Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.</p>	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>✓ Jumlah nilai per area keamanan informasi adalah Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi Provinsi (Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik) dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu Tata kelola keamanan informasi, Pengelolaan resiko keamanan informasi, Kerangka kerja keamanan informasi, Pengelolaan aset informasi, Teknologi dan keamanan informasi serta dari Hasil verifikasi dapat dan berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun;</p> <p>✓ Jumlah area penilaian adalah Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel yang memuat rincian perhitungan sesuai dengan Indeks KAMI.</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
22	Kebudayaan	1 Terlestarikannya Cagar Budaya $\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan adalah keseluruhan jumlah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan di darat dan atau di air yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintah Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya yang dianggarkan dalam APBD meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan berikut dengan Keputusan Bupati/Walikota; ✓ Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan adalah Jumlah Seluruh Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan memiliki Register Nasional Cagar Budaya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dan menyertakan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan cagar budaya.
23	Perpustakaan	1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat disuatu pemerintah daerah dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: Indikator Frekuensi Membaca, Indikator Durasi Membaca, Indikator Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet, untuk Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Kabupaten/Kota). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		2	<p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\sum \text{UPLM}}{\text{ALM}} \times 100$ <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p>			<p>disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai tingkat kegemaran membaca yang bersumber dari buku indeks kegemaran membaca yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.</p> <p>✓ Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM), Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari buku kajian indeks pembangunan literasi masyarakat yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.</p>
24	Kearsipan	1	<p>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>Rumus :</p>			<p>✓ Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>			informasi dansarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dan dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan ketersediaan arsip sesuai dengan rumus.
		<p>2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</p> <p>Rumus : $T = (m + b + g + a + c + i)/6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan</p> </p>			✓ Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan penghitungan rumus yang telah disiapkan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sesuai dengan rumus.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>			
25	Kelautan dan Perikanan	<p>1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data : one data KKP)</p> <p>Rumus : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota ----- x 100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan</p>	96,2 %	Dinas Perikanan dan Peternakan	<p>✓ Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi adalah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di provinsi dengan sumber data utama menggunakan One Data KKP, perhitungan dalam satuan ton. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan produksi perikanan tangkap dan budidaya;</p> <p>✓ Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan adalah Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan atau tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satuan ton. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang direncanakan atau tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>
26	Pariwisata	<p>1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</p> <p>Rumus : (jlh wisatawan tahun n) – (jlh wisatawan tahun n – 1) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun n – 1</p>	0%	Disporapar	<p>✓ Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan dikurangi Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya. Wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya dan lamanya kunjungan tersebut</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Maksud kunjungan antara lain berlibur, rekreasi dan olahraga, serta bisnis. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan dan tahun sebelumnya (Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan), disertai juga dengan informasi perhitungan selisih (gap) antar total kunjungan pada tahun pelaporan dan total kunjungan pada tahun sebelumnya;</p> <p>✓ Jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya. Definisi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud diatas.</p>
		<p>2</p> <p>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{(\text{jlh wisatawan tahun } n) - (\text{jlh wisatawan tahun } n - 1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$</p>	-13,04%	Disporapar	<p>✓ Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan dikurangi Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya. Definisi wisatawan nusantara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara (dalam negeri), dengan lama perjalananan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dituju. Maksud kunjungan antara lain melakukan perjalanan ke tempat atau obyek wisata, berlibur, rekreasi, bisnis, dan tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan dan tahun</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>sebelumnya, disertai juga dengan informasi perhitungan selisih (gap) antara total kunjungan pada tahun pelaporan dan total kunjungan pada tahun sebelumnya;</p> <p>✓ Jumlah wisatawan tahun n - 1 adalah Jumlah total wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten/Kota pada tahun sebelumnya. Definisi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud diatas.</p>
		<p>3</p> <p>Tingkat Hunian Akomodasi</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$</p>			<p>✓ Jumlah kamar yang terjual adalah jumlah total kamar yang terjual selama 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi hotel, vila, bungalow, cottage, pondok wisata, wisma atau mess (guest house), kapal pesiar, karavan, hotel perahu, flat, apartemen, kondominium dan jenis lainnya yang diperuntukkan sebagai akomodasi pariwisata. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total kamar yang terjual selama 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota. Referensi data informasi dapat diperoleh dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);</p> <p>✓ Jumlah kamar yang tersedia adalah jumlah total kamar yang tersedia dikali 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi hotel, vila, bungalow dan cottage, pondok wisata, wisma atau mess (guest house), kapal pesiar, karavan, hotel perahu, flat, apartemen, kondominium dan jenis lainnya yang diperuntukkan sebagai akomodasi pariwisata. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi jumlah total kamar yang tersedia dikali 365 hari (1 tahun) dari setiap</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					akomodasi pariwisata yg berada di wilayah kab/kota.
		<p>4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku</p> <p style="text-align: center;">Rumus : Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB ----- X 100% Total PDRB Berlaku</p>			<p>✓ Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB adalah total nominal (Rupiah) kontribusi sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum berdasarkan pada perhitungan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang bersumber dari Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data total nominal (Rupiah) kontribusi sektor pariwisata berupa penyediaan akomodasi dan makan minum yang bersumber dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS;</p> <p>✓ Total PDRB Berlaku adalah total nominal (Rupiah) dari kontribusi seluruh sektor usaha/industri berdasarkan pada perhitungan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang bersumber dari Kabupaten/Kota dalam angka yang dirilis oleh BPS. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan data total nominal (Rupiah) dari kontribusi seluruh sektor usaha/industri yang bersumber dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi dalam angka yang dirilis oleh BPS.</p>
		<p>5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</p> <p style="text-align: center;">Rumus : Total realisasi PAD dari sector pariwisata ----- x 100% Total realisasi PAD</p>			<p>✓ Total realisasi PAD dari sektor pariwisata adalah total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kontribusi sektor pariwisata, yaitu melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis penerimaan pajak daerah sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sedangkan jenis penerimaan retribusi daerah sektor pariwisata meliputi retribusi tempat rekreasi, retribusi penginapan dan retribusi parkir, yang sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi realisasi PAD yang bersumber dari kontribusi sektor pariwisata, berikut dengan informasi jenis penerimaan pajak dan retribusi daerahnya;</p> <p>✓ Total realisasi PAD adalah total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian dan rekapitulasi total realisasi PAD yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>
27	Pertanian	<p>1</p> <p>Produktivitas pertanian per hektar per tahun</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$</p>			<p>✓ Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun adalah jumlah hasil produksi tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang dalam satuan per hektar. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan produksi pertanian per hektar per tahun;</p> <p>✓ Luas panen adalah luas tanaman pangan dan perkebunan yang dapat dipanen dalam satuan hektar. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan luas panen dari produksi pertanian per hektar per tahun.</p>
		<p>2</p> <p>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular</p>			<p>✓ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) dikurangi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya adalah</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Rumus : (jln kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t))- (jln kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya) ----- 100% jln kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)</p>			<p>Jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun pelaporan dikurangi jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rinci keseluruhan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun pelaporan dan tahun sebelumnya;</p> <p>✓ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) adalah Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2022. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rekapitulasi keseluruhan jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1).</p>
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>1 Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota</p> <p>Rumus : Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin -----X 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi</p>			<p>✓ Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin adalah jumlah perusahaan yang memanfaatkan panas bumi yang sudah memiliki ijin pemanfaatan panas bumi yang masih berlaku diwilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar perusahaan pemanfaatan panas bumi;</p> <p>✓ Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi adalah jumlah keseluruhan perusahaan yang memanfaatkan panas bumi yang sudah memiliki ijin dan belum memiliki ijin pemanfaatan panas bumi diwilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar seluruh perusahaan pemanfaatan panas bumi;</p> <p>✓ Daerah yang tidak memiliki perusahaan pemanfaatan panas bumi dapat memberikan surat keterangan, dengan pengisian data pada SILPPD</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					0/1 untuk status Reviu APIP OK.
29	Perdagangan	<p>1</p> <p>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</p> <p>Rumus : Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota</p>	40,45 %	Dinas Koperindang	<p>✓ Jumlah pelaku usaha yang telah adalah keseluruhan jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki izin IUPP/SIUP/NIB Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP/NIB Toko Swalayan) yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan pelaku usaha yang izin IUPP/SIUP/NIB Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP/NIB Toko Swalayan masih berlaku;</p> <p>✓ Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota adalah keseluruhan jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota.</p>
		<p>2</p> <p>Persentase kinerja realisasi pupuk</p> <p>Rumus : Realisasi ----- x 100% RDKK</p>	100 %	Dinas Koperindang	<p>✓ Realisasi adalah keseluruhan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/perorangan petani. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/petani;</p> <p>✓ RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		3	<p>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$</p>	5,54 %	Dinas Koperindang	<p>dan stempel resmi yang memuat rincian alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh SK Bupati/Walikota.</p> <p>✓ Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan adalah keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditandai dengan tanda tera sah atau tanda tera yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditandai dengan tanda tera sah atau tanda tera yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai maupun yang sudah ditera sebelumnya</p> <p>✓ Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota adalah keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan jumlah alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota.</p>
30	Perindustrian	1	<p>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: center;">Rumus : (Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)</p>	4,67 %	Dinas Koperindang	<p>✓ Jumlah industri kecil dan menengah tahun n adalah seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan maksimal 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan untuk industri kecil memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan untuk industri menengah memiliki nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) s.d Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		----- X 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1			<p>tahun pelaporan di wilayah kabupaten/kota (Permenperin No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri kecil dan menengah sesuai kriterianya pada tahun pelaporan;</p> <p>✓ Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 adalah seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan maksimal 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan untuk industri kecil memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan untuk industri menengah memiliki nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) s.d Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tahun pelaporan di wilayah kabupaten/kota (Permenperin No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar industri kecil dan menengah sesuai kriterianya pada tahun sebelumnya.</p>
		<p>2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK</p> <p>Rumus : Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan</p>			<p>✓ Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 30 %, dengan Rumus : Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 30 %, Rumus : Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri 			<p>skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun;</p> <p>✓ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda;</p> <p>✓ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan sesuai rumus realisasi terhadap 5 sasaran terdiri dari Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase), Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase), Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang), Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$), Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp).</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan</p> <p>Rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 5%, dengan</p> <p>Rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %,</p> <p>Rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p>			
		<p>3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p> <p>Rumus :</p>	100 %	Dinas Koperindang	✓ Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan adalah seluruh jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah diwilayah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap: kebenaran usaha sesuai IUI, kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau kewajiban

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan			penyampaian data industri. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran usaha sesuai IUI, kebenaran kapasitas sesuai IUI dan/atau kewajiban penyampaian data industri; Jumlah izin yang dikeluarkan adalah seluruh jumlah akumulasi izin usaha industri besar (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang masih berlaku diwilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin usaha industri (IUI) besar di wilayah provinsi.
		4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Rumus : Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- X 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0 %	Dinas Koperindang	✓ Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan adalah seluruh jumlah izin perluasan usaha industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah diwilayah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan terhadap: Izin Perluasan. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian kebenaran Izin Perluasan; ✓ Jumlah izin yang dikeluarkan adalah seluruh jumlah akumulasi izin perluasan usaha industri besar (IPIU)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>Kecil dan Industri Menengah diwilayah kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin perluasan usaha industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah diwilayah kabupaten/kota;</p> <p>✓ Daerah yang tidak memiliki izin perluasan usaha industri (IPUI) harus menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p>
		<p>5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: center;">Rumus : $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$</p>	0 %	Dinas Koperindang	<p>✓ Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan adalah seluruh jumlah izin penambahan luas lahan kawasan industri dari luas lahan terhadap: pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri, dan penyampaian data kawasan industri dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau kunjungan lapangan. (Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat izin usaha industri yang dilakukan pengawasan yang memuat uraian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan, kawasan Industri, informasi ketersediaan lahan, kepatuhan terhadap standar kawasan industri, dan penyampaian data kawasan industri;</p> <p>✓ Jumlah izin yang dikeluarkan adalah seluruh jumlah akumulasi izin usaha kawasan industri yang masih berlaku diwilayah provinsi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					<p>dan stempel resmi yang memuat seluruh daftar izin kawasan industri diwilayah provinsi;</p> <p>✓ Daerah yang tidak memiliki kawasan industri harus menyertakan surat keterangan sebagai bukti dukung dengan pengisian data pada SILPPD 0/1 untuk status Reviu APIP OK.</p>
		<p>6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</p> <p>Rumus :</p> <p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>	45,00 %	Dinas Koperindang Aplikasi SIINas	<p>✓ Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri meliputi: Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi bahan bakar/energi, Informasi tenaga kerja dan Informasi investasi ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya pada aplikasi SIINAS. Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian keterkinian informasi industri dan kelengkapan informasi industri sesuai perhitungan rumus.</p>

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1	Perencanaan Dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan adalah Jumlah realisasi seluruh komponen belanja pegawai antara lain gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian belanja pegawai tidak termasuk belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan; ✓ Jumlah APBD adalah Jumlah realisasi seluruh belanja daerah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA).
		2	Rasio PAD			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah PAD adalah Jumlah realisasi seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA); ✓ Jumlah Pendapatan pada APBD adalah Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					memuat jumlah realisasi pendapatan APBD yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA).
		<p>3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p> <p>Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</p>	2	Surat BPKP	<p>✓ Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan tingkat maturitas SPIP tahun N dan yang digunakan untuk di input ke dalam SILPPD adalah level maturitas SPIP. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>
		<p>4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</p> <p>Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</p>	1	Surat BPKP	<p>✓ Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Hasil Evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan Tingkat Maturitas APIP Tahun N dan yang digunakan untuk di input ke dalam SILPPD adalah level Kualitas APIP. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</p>
		<p>5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures}}{\text{Jumlah Belanja APBD}} \times 100\%$</p>			<p>✓ Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures adalah Jumlah belanja urusan pemerintahan yang meliputi seluruh belanja daerah di luar belanja modal dikurangi Transfer expenditures yang meliputi hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan</p>

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		6	Opini Laporan Keuangan	-	Inspektorat	<p>stempel resmi yang memuat rincian dan perhitungan belanja Urusan Pemerintahan dikurangi Transfer expenditures;</p> <p>✓ Jumlah Belanja APBD adalah Jumlah realisasi seluruh belanja daerah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan Laporan Realiasi Anggaran (LRA).</p> <p>✓ Opini Laporan Keuangan adalah Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dan yang menjadi cakupan perhitungan adalah hasil opini BPK dengan status WTP. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar opini laporan BPK hasil audited.</p>
2	Pengadaan	1	<p>Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jlh Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jlh kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	0 %	Bagian UPBJ Sekdakab	<p>✓ Jumlah Kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu Pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n adalah jumlah kontrak proyek konstruksi infrastruktur yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi, yang memiliki nilai di atas 50 Milyar Rupiah, yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian, nilai, waktu penandatanganan dan jangka waktu pelaksanaan kontrak;</p> <p>✓ Jumlah kontrak keseluruhan tahun n adalah keseluruhan jumlah kontrak infrastruktur pada tahun pelaporan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian, nilai, waktu penandatanganan dan jangka waktu pelaksanaan</p>

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					kontrak.
		2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif Rumus : $\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah seluruh pengadaan}} \times 100\%$	63,62 %	Bagian UPBJ Sekdakab	✓ Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui e-purchasing, tender cepat dan tender. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah rincian pengadaan melalui metode kompetitif melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender; ✓ Jumlah seluruh pengadaan adalah seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan non kompetitif (swakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah seluruh paket pengadaan.
		3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Rumus : $\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Jumlah belanja operasi dan modal}} \times 100\%$	78,11 %	Bagian UPBJ Sekdakab	✓ Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan adalah nilai belanja operasi (satuan rupiah) yang meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial dan nilai belanja modal yang pelaksanaannya dilakukan melalui metode pemilihan penyedia barang/jasa dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai belanja operasi dan modal yang pelaksanaannya dilakukan dengan metode pemilihan barang/jasa;

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
					✓ Jumlah belanja operasi dan modal adalah jumlah nilai keseluruhan belanja operasi dan modal, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian nilai belanja operasi dan modal (LRA).	
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Rumus : (Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023) - (Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022) ----- x 100% Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022	127,87 %	Bagian UPBJ Sekdakab	<p>✓ Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022 adalah selisih nilai Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2023 dan Jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022;</p> <p>✓ Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022 adalah jumlah nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada tahun 2022, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan nilai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi Tahun 2022.</p>

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rumus : $\frac{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai}} \times 100\%$			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi negeri dan atau swasta tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi; ✓ Seluruh jumlah pegawai adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rumus: $\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian daftar seluruh ASN yang sudah dilantik menjadi ASN fungsional. ✓ Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah ASN di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh ASN.
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah keseluruhan dari pegawai fungsional yang sudah mendapatkan

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kesehatan) Rumus : Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian pegawai fungsional yang telah memiliki sertifikasi kompetensi jabatan fungsional beserta nomor sertifikasinya. ✓ Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah keseluruhan jumlah dari pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang muat rincian daftar seluruh pegawai fungsional di pemerintah daerah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan.
4	Manajemen Keuangan	1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Rumus : [Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi] – 1 ----- x 100% Total belanja APBD			✓ Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi adalah nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi belanja dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran); ✓ Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total belanja dalam APBD sebelum perubahan.

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		<p>2 Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD</p> <p>Rumus : $\frac{[\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}] - 1}{\text{Total PAD dalam APBD}} \times 100\%$</p>			<p>✓ Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran);</p> <p>✓ Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD tahun pelaporan sebelum perubahan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD sebelum perubahan.</p>
		<p>3 Assets Management</p> <p>Rumus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) 			<p>✓ Manajemen asset adalah menjawab pertanyaan pada rumus di atas dalam format Ya atau Tidak. Apabila seluruh pertanyaan dijawab Iya, Pemerintah Daerah mengisi angka 4 dalam SILPPD. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat dokumen daftar asset tetap, manual untuk menyusun daftar asset tetap, hasil inventarisasi asset tahunan dan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran.</p>
		<p>4 Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya</p>			<p>✓ Nilai realisasi SiLPA adalah nilai realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh</p>

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		<p>Rumus : $\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$</p>			<p>kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD pada tahun pelaporan.</p> <p>✓ Total belanja anggaran tahun sebelumnya adalah total belanja anggaran dalam APBD yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (APBD sebelum perubahan/murni). Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total realisasi anggaran belanja dalam APBD tahun sebelumnya.</p>	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	<p>Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan</p> <p>Rumus : $\frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$</p>	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>✓ Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda adalah realisasi anggaran tahun pelaporan untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan realisasi anggaran tahun pelaporan untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda;</p> <p>✓ Anggaran Belanja untuk Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda adalah jumlah keseluruhan anggaran belanja tahun pelaporan pada Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan anggaran belanja tahun pelaporan pada Unit Pelayanan dapat diakses di website pemda.</p>
		2	<p>Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)</p> <p>Rumus : Jumlah dokumen yang dipublikasi</p>	83 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>✓ Jumlah dokumen yang dipublikasi di website pemda adalah jumlah dokumen yang terdiri atas 12 dokumen antara lain Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA</p>

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		$\frac{\text{di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$			PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rekapitulasi rincian 12 dokumen antara lain Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD; ✓ Total jumlah dokumen yang telah dirinci adalah keseluruhan jumlah dokumen yang termasuk dalam kriteria 12 dokumen informasi keuangan daerah, dengan pengisian pada SILPPD maksimal 12. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah utamanya mengacu pada Perubahan RPJMD periode Tahun 2020 – 2024, target kinerja dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan	Indeks reformasi birokrasi	Nilai (Kategori)	69
	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	CC

Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023
	pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Predikat)	80
		Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persen	95
2		IPM	Poin	68,05
	Meningkatnya Kualitas Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	72,36
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	72,28
	Meningkatnya Implementasi Pengurustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,45
3	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kontribusi PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	28.703,07
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rupiah	45,15
4	Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks Infrastruktur	Poin	84
		Kondisi Jalan Mantap	Persen	59
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persen	75
		Rasio Rumah Layak Huni	Persen	65,78
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	72,6
		Indeks Kualitas Udara	Persen	72
		Indeks Kualitas Air	Persen	77
Persentasi Konsestensi Rencana Pembangunan Dengan RTRW	Persen	100		
5	Meningkatnya Masyarakat di Bidang Keagamaan	Jumlah Bidang Keagamaan Masyarakat yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	Bidang	12
		Jumlah Masyarakat yang Berprestasi STQH Tingkat Provinsi	Jumlah	12
	Meningkatnya Masyarakat di Bidang	Jumlah Bidang Kebudayaan Masyarakat Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	Bidang	7

Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023
	Kebudayaan	Jumlah Masyarakat yang Berprestasi di Bidang Seni Tari Tingkat Provinsi	Jumlah	10

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran Kinerja Kabupaten Padang Lawas berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 100.3.3.2/236/KPTS/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021. Tabel di bawah menunjukkan capaian kinerja dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja dalam Target Perjanjian Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi	Nilai (Kategori)	69	46,31	67
	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Predikat (Nilai)	62	53,03 (CC)	88
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat (Nilai)	80	83,03	105
	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	WDP	85
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persen	95	2,02	40
2	IPM	Poin	68,05	72,16	106
	Indeks pendidikan	Persen	72,36	68,21	94

No	Indikator Sasaran	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
	Indeks kesehatan	Persen	72,28	71,52	98,9
	Indeks pembangunan gender	Poin	87,45	86,24	98,6
3	Kontribusi PDRB per kapita	Juta Rupiah	28.703,07	14,568.76	50,7
	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perkebunan	Juta Rupiah	45,15	30,05	66,55
4	Indeks infrastruktur	Poin	84	59,9	71
	Kondisi jalan mantap	Persen	59	72.9	123
	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	75	61	81
	Rasio rumah layak huni	Persen	66	0	0
5	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	72,6	69,11	95
	Indeks kualitas udara	Persen	65	93,81	144
	Indeks kualitas air	Persen	75	51,67	69
	Persentase konsistensi rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	53,39	53,39
6	Jumlah bidang keagamaan masyarakat yang berprestasi di tingkat provinsi	Jumlah	12	3	25
	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat provinsi	Jumlah	12	9	75
7	Jumlah bidang kebudayaan masyarakat yang berprestasi di tingkat provinsi	Jumlah	7	4	57
	Jumlah masyarakat yang berprestasi di bidang seni tari tingkat provinsi	Jumlah	10	10	100

Capaian kinerja indikator sasaran sebagian besar sudah mencapai target dan ada yang melebihi target. Akan tetapi masih ada kinerja yang belum dapat berhasil mencapai target yaitu pada indikator sasaran Rasio Rumah Layak Huni belum tercapai secara maksimal karena Perubahan anggaran APBD Tahun 2023. Kabupaten Padang Lawas selama ini hanya dapat bantuan dari Provinsi dan Pusat dari provinsi mendapat 20 unit yang dibangun di Kec. Ulu Barumun Desa Sibual-buali dan dari Pusat 100 unit di bangun menyebar diseluruh kecamatan-kecamatan Daerah Kabupaten Padang Lawas, indikator sasaran Indeks SPBE masih jauh dari target karena domain tata kelola dan manajemen SPBE masih dibawah angka 2 (dua) dan , perencanaan target pada PRPJMD belum disesuaikan dengan target tingkat nasional dengan skala 5 oleh karena itu untuk tahun mendatang akan diselaraskan dengan tingkat nasional, sedangkan Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat provinsi target 12 orang yang berprestasi 9 orang.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya


Sasaran Strategis	Indikator	Data Awal	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks Reformasi Birokrasi	0	68 BB	69	46,78 (C)	46,31 (C)	68,7	67
	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	C	67 (CC)	B	52,07CC	53,03 CC	77	88
	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (2,30)	B (3,51)	80	B (3,1)	A 83,03	88	105
	Opini BPK Terhadap Laporan kinerja Keuangan Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP (100)	WDP (85)	100	85
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	0	90	95	1,72	2,02	1,7	2,1

Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	IPM	68,64	68	68,05	69,58	72,16	102	106
	Indeks Pendidikan	89,6	70,25	72,36	69,04	68,21	98	94
	Indeks Kesehatan	53,8	71,56	72,28	61,87	71,52	86	98,9
	Indeks Pembangunan Gender	100,2	87	87,45	69,58	86,24	79,9	98,6
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB Per Kapita	31.362	28.497,88	28.703,07	26.710.72	14,568.76	93,7	50,7
	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,80	37,50	45,15	32,6	50,31	86,9	111
Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan,	Indeks Infrastruktur	69,1	80	84	63	69,9	78	71
	Kondisi jalan mantap	50,51	56	59	77	72,9	137	123
rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Persentase rumah tangga bersanitasi	116	68	75	0	61	0	81
	Rasio rumah layak huni	64	64	65,78	0	18,4	0	0
Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	46,2	72,04	72,6	70,99	69,11	98,5	95
	Indeks kualitas Udara	8,2	65	72	92,47	93,81	144	144
	Indeks kualitas Air	80	75	77	58,75	51,67	78,3	69
	Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW	51,3	100	100	52,29	53,39	52,2	53,39
Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Jumlah bidang keagamaan masyarakat yang berprestasi di tingkat provinsi	7	10	12	9	3	90	25
	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi	7	10	12	9	9	90	75
Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang kebudayaan	Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	12	6	7	12	4	200	57

Capaian pembangunan manusia yang diukur melalui IPM berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat melalui indikator Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Apabila Nilai IPM kurang dari 50 maka IPM rendah, apabila nilai IPM antara 50 sampai 80 maka termasuk kategori sedang dan Nilai IPM diatas 80 menunjukkan IPM tinggi. Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai IPM Kabupaten Padang Lawas sebesar 71,41 dan termasuk dalam kategori tinggi. Perbaikan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Padang Lawas membaik dengan selisih 0,75 poin dibandingkan tahun 2022. Perbaikan capaian pembangunan IPM Kabupaten Padang Lawas tumbuh sebesar 1,05 persen terhadap tahun 2022. Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 pada setiap indikator penyusun dimensi tersebut mengalami kenaikan terhadap tahun sebelumnya. Peningkatan nilai setiap indikator tersebut mendukung peningkatan nilai IPM di Kabupaten Padang Lawas. Indikator UHH bertambah sebesar 0,25 tahun; indikator HLS bertambah sebesar tahun poin; RLS bertambah sebesar tahun poin; serta pengeluaran per kapita bertambah sebesar 188.000 rupiah dibandingkan tahun 2022.

Gambar 3.2


Nilai IPM dan Pertumbuhannya di Kabupaten Padang Lawas



Pada Gambar dibawah ini, tampak bahwa pada tahun 2023 rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Padang Lawas telah menempuh pendidikan wajib selama 9,43 tahun atau tamat SMP/ sederajat. Angka ini hanya bertambah sebesar 0,12 dari tahun sebelumnya. RLS ini masih tergolong rendah dan jauh tertinggal dari kondisi yang diharapkan. Oleh karena itu, program kebijakan di bidang pendidikan memerlukan penanganan serius.

Gambar 3.3

RLS dan HLS di Kabupaten Padang Lawas , 2020-2023




RLS dan HLS Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. RLS Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 mencapai 9,43 tahun dan hanya bertambah sebesar 0,13 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Padang Lawas yang berusia 25 tahun telah menempuh pendidikan selama 9 tahun atau mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang SMP/ sederajat. Adapun HLS Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 mencapai 13,70 tahun. Secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2022 diharapkan mampu bersekolah hingga 13 tahun atau setara Diploma I.

Pada dimensi kesehatan, UHH penduduk di Kabupaten Padang Lawas tahun 2023 sebesar 71,52 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Lawas dapat hidup rata-rata hingga usia 71 hingga 72 tahun. Capaian ini sedikit membaik dengan selisih sebesar 0,25 poin dibandingkan tahun 2022.

Gambar 3.4

UHH dan Pertumbuhannya di Kabupaten Padang Lawas



Sebagaimana terlihat pada Gambar diatas, komponen UHH di Kabupaten Padang Lawas mengalami pertumbuhan paling besar pada tahun 2022, tetapi menurun pada tahun 2023. Meskipun mengalami perlambatan kecepatan pertumbuhan UHH, secara nilai dapat dilihat UHH Kabupaten Padang Lawas meningkat pada tahun 2023. Peningkatan pada komponen UHH menunjukkan adanya perbaikan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Padang Lawas, seperti penambahan jumlah tenaga kesehatan dan kegiatan pengawalan stunting.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sesuai BPS Indonesia Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 sebesar 86,24, jika dilihat perbandingan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Padang Lawas untuk mencapai IPM Tahun 2022 adalah :

Tabel 3.4 IPM Menurut Jenis Kelamin	
LAKI-LAKI	73,96
PEREMPUAN	63,78

Sumber Data: BPS Indonesia 2023

Menurut Ketenagakerjaan yang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, Perempuan yang bekerja melebihi gender laki-laki, karena Pendidikan, Kesehatan perempuan di Kabupaten Padang Lawas meningkat. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Lawas, 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3.2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Lawas, 2022
Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Previous Week and Sex in Padang Lawas Regency, 2022

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	86 404	67 724	154 128
1. Bekerja/Working	81 528	63 509	145 037
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	4 876	4 215	9 091
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	16 041	35 056	51 097
1. Sekolah/Attending School	9 119	10 551	19 670
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	2 408	21 914	24 322
3. Lainnya/Others	4 514	2 591	7 105
Jumlah/Total	102 445	102 780	205 225


Catatan/Note:
Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Indeks Pembangunan Manusia meningkat ditandai dengan meningkatnya pelayanan kesehatan pada puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah seperti penambahan jumlah tenaga kesehatan dan kegiatan pengawalan stunting.

IPM Kabupaten Padang Lawas di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Secara umum, semua kabupaten/kota di Tabagsel mengalami peningkatan nilai IPM.

Gambar 3. 5

Perbandingan IPM di Tabagsel



Gambar 2.1 IPM menurut Kabupaten/Kota di Tabagsel, 2023
Sumber: BPS, diolah


Melalui Gambar 2.1, dapat diketahui bahwa semua kabupaten/kota di Tabagsel berada pada level pembangunan kategori 'tinggi' karena nilai IPM kabupaten/kota tersebut berada dalam rentang nilai 70 sampai dengan 80. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2020 hingga 2023 di Tabagsel. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Tabagsel secara umum sudah baik.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya . Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2022 sebesar 4,61 persen dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Rp. 14,56 Triliun sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Rp. 8,74 Triliun.

Lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB di Kabupaten Padang Lawas salah satunya adalah dari Pertanian, kehutanan dan Perikanan sebesar 50,31 persen. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022, kontribusi PDRB Perkapita sebesar 7339,00 (Juta Rupiah) sedangkan berdasarkan ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Padang Lawas sebesar 2916,34 (Juta Rupiah).

Gambar 3.6

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan (Perkebunan) dan Perikanan



Komoditas utama sektor Pertanian, Perkebunan (Kehutanan), dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Komoditas Utama Sektor Perkebunan(kehutanan),dan Perikanan

No	Komoditas	Kontribusi Tahun 2023
1	Sektor Pertanian, Perkebunan (Kehutanan)	
	a. Kelapa Sawit	118,94 Ribu Ton
	b. Karet	16,76 Ribu Ton
	c. Kopi	92693 Ton
	d. Jagung	1,14 Ribu Ton
	e. Ubi Kayu	3,52 Ribu Ton
	f. Padi Sawah	30,55 ribu ton
2	Perikanan, Peternakan	
	a. Sapi Potong	385,24 Ribu Kg

No	Komoditas	Kontribusi Tahun 2023
	b. Kambing	198,36 Ribu Kg
	c. Ayam Potong	267,83 Ribu Kg
	Total	93.715,34 Ribu Ton

Dari tabel diatas kontribusi PRDB Perkapita Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 93.715,34 ribu ton dengan Atas Dasar Harga Berlaku 7339 miliar rupiah. Kontribusi sektor pertanian ,perkebunan hanya mencapai 30,05 persen dari target 38,5 persen belum meningkat karena pada tahun 2023 terjadi musim kekeringan yang berkepanjangan mengakibatkan hasil produksi menurun untuk kedepannya agar menyesuaikan benih bibit tanaman sesuai dengan musim, dari sektor produksi perikanan meningkat dari yang ditargetkan 4580.7 ton menjadi 6800 dimana perikanan tangkap dan perikan budaya meningkat karena adanya bantuan benih restocking dan kolam tetap, serta didukung kondisi perairan dan pakannya juga bagus.

Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka PDRB Kabupaten Padang Lawas memiliki peran sebesar 1,53 persen dan menempati urutan ke-15 setelah Kota Pematang Siantar yang berkontribusi sebesar 1,59 persen.

Gambar 3.7

Perbandingan PDRB dan Peranan PDRB Padang Lawas ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2022 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Harga Berlaku**	Harga Konstan**	Peranan Terhadap PDRB Sumatera Utara**
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Medan	280 159,04	165 120,01	29,33
Kabupaten Tapanuli Selatan	17 051,89	10 516,04	1,79
Kabupaten Mandailing Natal	16 403,53	10 001,97	1,72
Kabupaten Padang Lawas	14 586,76	8 747,96	1,53
Kabupaten Padang Lawas Utara	14 375,30	8 947,63	1,50
Kota Padangsidempuan	7 384,96	4 554,02	0,77
Provinsi Sumatera Utara	955 193,09	573 528,77	100,00

** Angka sangat sementara

Perbandingan capaian indikator yang hanya sedikit meningkat dari tahun sebelumnya seperti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE) Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB yaitu RB General 44,87, RB Tematik 1,44 dengan indeks RB 46,31 jika dibandingkan dengan pengukuran capaian target dalam perjanjian kinerja hanya mencapai 44 persen dari target dengan kategori cukup dimana sebagian besar kriteria RB terpenuhi. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas belum mencapai target pada perjanjian kinerja yaitu target 62 yang dicapai hanya 52 persen (LHE Kementerian PANRB). Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah ada empat jenis opini BPK yaitu WTP, WDP, TW dan TMP, Tahun 2023 opini BPK terhadap laporan keuangan keuangan dari 46 Perangkat Daerah 1 Kelurahan ditemukan 3 Perangkat Daerah yang mengalami kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yaitu WDP terhadap 46 PD 1 Kelurahan (85%), kedepannya untuk mencapai WDP supaya memperhatikan dan menindak lanjuti hasil evaluasi BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Jumlah bidang keagamaan masyarakat yang berprestasi di tingkat provinsi dimana bidang yang diikuti masyarakat Kabupaten Padang Lawas dalam STQH tingkat provinsi yaitu 4 (empat) bidang, bidang yang berprestasi hanya 3 bidang untuk kedepannya agar menyesuaikan bidang yang akan diikuti dengan target di perjanjian kinerja, sedangkan Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat provinsi sebanyak 9 (sembilan) orang target dalam perjanjian kinerja 12 (duabelas) orang untuk kedepannya supaya mempersiapkan masyarakat yang lebih berkompeten pada bidang keagamaan dan mengikuti perlombaan di luar Provinsi Sumatera Utara. Mandat dan Hasil Laporan Bidang dan Masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi dapat dilihat pada link <https://drive.google.com/drive/folders/1Fh4wddWaVch3TLUJNRHKUANzCsTreHNa?usp=sharing>.

Jumlah bidang kebudayaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang berprestasi di tingkat provinsi Tahun 2023 dari target 7 (Tujuh) yang diikuti 4 (empat) bidang yaitu:

1. Festival Tari Sopo Daganak Tahun 2023;
2. Kejuaraan Dance Sport Kategori Tradisional Duo IODI Kota Medan 2023;

3. Pemilihan Putri Anak Sumatera Utara Tahun 2023;
4. Pencak Silat tapak Suci Sumatera Utara.

Masyarakat yang berprestasi di bidang seni tari tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Yang Berprestasi Bidang Kebudayaan Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2023

No	Bidang Kebudayaan	Jumlah
1	Festival Tari Sopo Daganak Tahun 2023;	1 Orang (Juara 2)
2	Kejuaraan Dance Sport Kategori Tradisional Duo IODI Kota Medan 2023	1 Group (Juara 1)
3	Pemilihan Putra Putri Sumatera Utara Tahun 2023	2 Orang (Juara 1 Putra/Juara2 Putri)
4	Pencak Silat tapak Suci Sumatera Utara Tahun 2023	1 Orang (Juara 3 Umum)

Dari 7 target yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja telah diikuti 4 kegiatan, sedangkan untuk indikator sasaran jumlah masyarakat yang berprestasi di bidang seni tari tingkat provinsi mencapai target yaitu 10 (sepuluh) orang , satu orang dari Festival Tari Sopo Daganak Tahun 2023 dan sembilan orang Kejuaraan Dance Sport Kategori Tradisional Duo IODI Kota Medan 2023 dikategorikan baik.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 3.7

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

MISI	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target				Kondisi Akhir Tahun 2024		
					2021	2022	2023	Realisasi			
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	1.1	Meningkatnyakan tata kelola pemerintahan yg baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	>60	>60	>60	>60	46,31	>60
		1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	C	C	C	B	CC	B
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Predikat)	>75 (Baik)	>75 (Baik)	>75 (Baik)	>80 (Baik)	83,03	..>81 (Baik)
				Opini BPK Terhadap Laporan kinerja Keuangan Daerah	Nilai (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP (85)	WTP
				Indeks SPBE (Sistem Pemerintahn Berbasis Elektronik)	Nilai (Predikat)	>70	>70	>70	>70	2,02	100
2	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	2.1	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender	IPM	Poin	>60	>60	>60	>60	72,16	>60
		2.1.1	Meningkatnya kualitas derajat Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	>60	>60	>60	>60	68,21	>60
		2.1.2	Meningkatnya kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Persen	>60	>60	>60	72,28	71,52	>60

MISI	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target				Kondisi Akhir Tahun 2024	
					2021	2022	2023	Realisasi		
		masyarakat								
	2.1.3	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	>80	>80	>80	>80	86,24	>80
3	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sektor Unggulan Daerah	3.1 Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB	Kontribusi PDRB PerKapita	Juta (Rupiah)	27.346,23	28.298,16	28.497,88	28.703,07	14,586.76	28.909,73
		3.1.1 Meningkatkan pertumbuhan PDRB sector Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta (Rupiah)	41,32	42,45	43,99	45,15	50,31	46,27
4	Meningkatkan pembangunan	4.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Poin	>80	>80	>80	>80	59,9	>80

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dengan Hasil Kinerja

No	SASARAAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian serapan (%)	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks Reformasi Birokrasi	69	46,31	67	63.862.400	63.770.400	100%	-55%
		Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	62	53,03	85	43.091.500	43.091.500	100%	-14,5%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83,03	103	100.845.000	99.827.000	99%	4,8%
		Opini BPK Terhadap	WTP	WDP	85	80.375.950,00	69.434.000,00	86%	-1,6%

No	SASARAAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFESIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian serapan (%)	
		Laporan kinerja Keuangan Daerah							
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	95	2,02	2.1	776.704.000	746.203.992	96%	4,1%
2	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	IPM	68,05	72,16	106	100.122.830.993	51.093.703.288	51%	108%
		Indeks Pendidikan	72,36	68,21	94	99.356.797.238	50.346.525.438	51%	86,0%
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	72,28	71,52	98,8	766.033.755	747.177.850	98%	41,6%
4	Mengkatnya Implementasi Pengurustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender	87,45	86,24	98,6	100.000.000	99.971.000	100%	-1,4%
5	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB PerKapita	28,703.07	14,568.76	50,7	523.589.550	478.705.600	100%	63,0%
		Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	45,15	73,39	162	523.589.550	478.705.600	100%	63,0%
6	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Indeks Infrastruktur	84	59,9	71,3	47.798.709.129	47.798.709.129	100%	-28,7%
		Kondisi jalan mantap	59	72,9	123	45.347.548.129	42.171.727.114	93%	32,9%
		Persentase rumah tangga bersanitasi	75	61,3	81,7	2.451.161.000	2.451.161.000	100%	-18,3%
		Rasio rumah layak huni	65,78	18,4	0	0	0	0	0
7	Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,6	69,11	95	93.236.000	92.969.000	100%	-4,5%
		Indeks kualitas Udara	72	93,81	130	31.078.667	30.989.667	100%	29,6%
		Indeks kualitas Air	77	51,67	66	31.078.667	30.989.667	100%	-32,7%
		Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW	100	53,39	53,39	31.078.667	30.989.667	100%	-46,5%

No	SASARAAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian serapan (%)	
8	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Jumlah bidang keagamaan masyarakat yang berprestasi di tingkat provinsi	12	3	25	1.667.191.000	1.659.587.800	100%	-74,9%
		Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi	12	9	75	1.667.191.000	1.659.587.800	100%	-24,7%
9	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang kebudayaan	Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	7	4	57	310.663.160	274.738.562	88%	-35,4%
		Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi	10	10	100	174.480.932	171.051.000	98%	2,0%
Rata-rata Capaian							90%	67%	

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui cost per outcome atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata anggaran yang digunakan 90% sedangkan kinerjanya 67%. Untuk kedepannya supaya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas harus mengefektifkan dan mengefesiensikan anggaran dalam mencapai kinerja setiap organisasi dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah.

- f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
- Pencapaian target kinerja sasaran sesuai Perubahan RPJMD 2020-2024 dan perjanjian Kinerja yang masuk kategori Berhasi dan Sangat Berhasil adalah pencapaian pada sasaran :
1. Meningkatnya pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Padang Lawas, seperti penambahan jumlah tenaga kesehatan dan kegiatan pengawalan stunting dengan indikator Indeks Kesehatan dimana tercapai sebesar 83,03% hal ini dicapai melalui indikator kinerja program Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 100%, Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 100%, Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 63,45% Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 100% dan Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100%. Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan dimana Jumlah Pasangan Berakte Nikah target 36,711% tercapai 56.877, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) target 281,236 jiwa tercapai 166.804 Jiwa dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 281,236 jiwa tercapai 135,744.
 2. Tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,16% hal ini dicapai melalui program indeks Pendidikan capaian 68,21 % dari target 72,36 hal ini dicapai melalui program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dimana Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 89%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MT 59%, Angka Partisipasi Kasar (APK) 87,9% dan Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV 152%, Indeks Kesehatan melalui program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan capaian 71,52 dari target 72.28% dan Capaian Indeks Pembangunan Gender melalui program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah tahun 2023 berjumlah 26.713 orang dari 65.213 perempuan yaitu 40%, Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR 1 (satu) kursi 3,3% dari Jumlah kursi di keanggotaan DPRD, Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta 41% dari 65.213 Perempuan yang bekerja, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 72% dari 100.375 jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Padang Lawas serta Persentase PMKS Yang Memperoleh

Bantuan Sosial tercapai , dan Persentase PMKS Yang Tertangani 100 % dari 636 orang PMKS.

3. Kontribusi PDRB Perkapita Kontribusi sektor pertanian, perkebunan mencapai 30,05 persen dari target 38,5, Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ Pembudidaya melebihi target 6.800 Kg dari target 4580.7, Cakupan Bina Kelompok Nelayan 367 dari target 260 dan dari Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) realisasi 86% dari target 89% dengan capaian 96,63% tercapai karena pola pangan konsumsi masyarakat terpenuhi, Ketersediaan Bahan Pangan dengan capaian 64,99% dari 250.114,76 kg bahan pangan utama sedangkan Penguatan Cadangan Pangan tahun 2023 tidak tercapai karena pengurangan APBD.
4. Pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan di tandai dengan indikator program kinerja Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik target 300 Km tercapai 330 Km karena dana alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 mendukung kinerja tersebut yaitu 110% tercapai. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 2%, Proporsi RumahTangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan 22%, Persentase rumah tangga bersanitasi realisasi 61% dari pembangunan MCK target 500 rumah tangga 333 rumah tangga yang sudah memiliki MCK. sedangkan Persentase rumah layak huni tidak tercapai karena Perubahan anggaran APBD tahun 2023 tetapi Kabupaten Padang Lawas mendapat bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas sejumlah 143 unit rumah layak huni.
5. Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah ditandai dengan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara dari target 75% tercapai 93,81% sedangkan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air 51,67% dan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan 53,39%, karena meningkatnya Komitmen, jumlah dan kapasitas SDM pengelolaan untuk pengendalian pencemaran udara,Air dan Tutupan lahan.
6. Jumlah Bidang Keagamaan dan Masyarakat yang mengikuti STQH tingkat provinsi dan Jumlah Bidang kebudayaan masyarakat yang berprestasi tingkat provinsi tidak tercapai karena hanya mengikuti di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.9

Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Meningkatkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi					
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		Nilai (Predikat)	69	46,31 (C)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)		Nilai (Predikat)	B	CC
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Nilai LAKIP dan Pembangunan Perangkat daerah	%	B	CC(53,03)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WTP	WDP (85)
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	91
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal /Khusus/ , Kematangan SPIP, Tindaklanjut LHP, Nilai LAKIP	%	95	68

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pelaporan LP2P / LHKPN/ LHKASN tepat waktu	%	100	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	%	99,05	71,46
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan	%	100	82,21
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan	%	60	72,02
	INDEKS MASYARAKAT KEPUASAN		Nilai (Predikat)	80 (Baik)	83,03
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7.12	100
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	63,45
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	100	100
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	%	100	100

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
		Kesehatan			
		Cakupan pelayanan nifas	%	100	60
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100	68
		Cakupan kunjungan bayi	%	75.45	75,5
		Cakupan pelayanan anak balita	%	100	45
		Cakupan Puskesmas	%	118.47	94,1
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13.87	11,18
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	%	100	100
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100
		PROGRAM INFORMASI KEPENDUDUKAN	PENGELOLAAN ADMINISTRASI	Jumlah Pasangan Berakte Nikah	%
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jiwa			281,236	166.804
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jiwa			281,236	135,744
PROGRAM MASYARAKAT	PEMBERDAYAAN BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa / Kelurahan Universal ChildImmunization(UCI)	%	52.1	14,14

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
		Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	95	59,76
	Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah		Opini	WTP	WDP
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WTP	WDP
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	93
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/ Khusus/, Kematangan SPIP, Tindak lanjut LHP, Nilai LAKIP	%	95	68
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/LHKASN tepat waktu	%	100	100
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Elektronik)		%	95	2,02
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	%	99,05	71,46
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WTP	WDP (85)
LAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Layanan Perizinandan Non Perizinan secara	%	100	100

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
		Online			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Sangat Baik	91,74
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	7,45	59
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Jumlah data center	Jumlah	1	1
Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender	IPM		Poin	68.05	72,16
Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		%	72.36	68,21
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	94,4	89
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	87,5	59
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	98,72	87,9
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV	Nilai	3.365	152
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		Persen	72.28	71,52
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7.12	100
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	%	100	63,45

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
		yang memiliki kompetensi kebidanan			
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	100	100
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100	100
		Cakupan pelayanan nifas	%	100	60
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100	68
		Cakupan kunjungan bayi	%	75.45	75,5
		Cakupan pelayanan anak balita	%	100	45
		Cakupan Puskesmas	%	118.47	94,1
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13.87	11,18
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	%	100	100
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Cakupan Desa / Kelurahan Universal ChildImmunization(UCI	%	52.1	14,14

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
)			
		Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	95	59,76
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender		Poin	87.45	71,52
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (%)	%	45	40
		Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR (%)	%	10	3.3
		Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta (%)	%	54	41
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	55	72
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	%	3	100
		Persentase PMKS Yang Tertangani (%)	%	3	100
		Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan	%	2	100

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
		Kebutuhan Dasar (%)			
Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB	Kontribusi PDRB PerKapita		Juta (Rupiah)	28703.07	14,568.76
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sector Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Juta (Rupiah)	45.15	50,31
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	%	38.50	30.05
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ Pembudidaya	Kg	4580.7	6.800
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	260	367
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		%	76.5	96,63
	Ketersediaan Bahan Pangan		Kg	448.72	64,99
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan (%)		%	42	0
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur		Poin	84	61,43
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Persen	72.6	69,11
Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Kondisi jalan mantap		Persen	59	66
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	300	330

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
		Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Persen	3.6	3,6
		Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam)	Persen	41	27
	Persentase rumah tangga bersanitasi		Persen	75	61
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	22	4
		Proporsi RumahTangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	Persen	20	22
	Rasio rumah layak huni		Persen	66	0
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Rasio Rumah Layak Huni	Persen	66	0
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	11.98	0
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni YangTerjangkau	Persen	200	0
Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks kualitas Udara		Persen	65	93,81
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	IKU	75	93,81

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
	Indeks kualitas Air		Persen	75	51,67
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	IKA	75	51,67
	Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW		Persen	100	53,39
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Persen	75	53,39
Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan local	Jumlah bidang keagamaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi		Jumlah	12	3
	Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi		Jumlah	7	4
Meningkatnya Prestasi masyarakat dibidang keagamaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi		Jumlah	12	9
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase penilaian wilayah kecamatan	%	100	100
		Rasio produk hokum yang terharmonisasi	%	100	100
		Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan	%	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Kasus Konflik SARA yang tertangani	%	100	100

MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Kejadian terkait Konflik Sosial yang ditangani	%	100	100
Meningkatnya Prestasi masyarakat dibidang kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi dibidang seni tari di tingkat provinsi		Jumlah	10	10
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	2	2

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya. Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi	%	Anggaran 2023
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	42.763.329.000,00	49.616.928.000,00	116,03	52.148.729.494,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.565.293.000,00	16.539.800.000,00	121,93	32.777.737.567,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.689.291.000,00	6.638.834.000,00	116,69	7.828.619.958,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	367.932.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	330.902.000,00	366.739.000,00	110,83	386.766.295,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	563.405.000,00	596.733.000,00	105,92	537.426.988,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	6.371.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi	%	Anggaran 2023
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perusahaan Panas Bumi	682.108.000,00	982.680.000,00	144,07	785.239.567,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.372.093.000,00	8.269.273.000,00	129,77	6.141.013.559,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.416.395.000,00	1.627.438.000,00	11,29	2.220.231.349,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00	1.471.694.211,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	13.077.286.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	528.309.409.000,00	536.977.028.870,00	101,64	512.414.223.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	383.982.728.000,00	393.492.898.000,00	102,48	512.414.223.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5.037.345.000,00	4.194.794.870,00	83,27	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	69.413.632.000,00	69.413.632.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	34.402.117.000,00	34.402.117.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	35.273.587.000,00	35.273.587.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.218.701.000,00	72.270.470.800,00	98,70	50.422.562.814,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	657.555.000,00	656.939.000,00	99,91	614.019.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.446.771.000,00	6.418.101.000,00	99,56	8.917.471.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.669.090.000,00	2.662.260.000,00	99,74	2.055.729.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.095.902.000,00	1.069.303.800,00	97,57	4.544.470.403,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi	%	Anggaran 2023
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	31.201.849.000,00	30.626.655.000,00	98,16	14.968.173.000,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.508.334.000,00	9.347.167.000,00	98,30	9.032.733.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	9.050.989.000,00	9.050.989.000,00	100,00	2.451.161.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.022.216.000,00	2.013.463.000,00	99,57	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	199.995.000,00	186.010.000,00	93,01	889.777.000,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	671.080.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	10.366.000.000,00	10.239.583.000,00	98,78	6.277.949.411,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	139.504.446.000,00	134.397.491.745,00	96,34	141.084.893.546,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	38.535.320.000,00	38.529.555.272,00	99,99	39.459.947.372,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	56.809.200.000,00	52.524.340.000,00	92,46	51.338.465.380,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.426.576.000,00	2.426.576.000,00	100,00	2.289.500.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.158.335.000,00	10.428.144.000,00	113,87	6.698.045.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.913.440.000,00	3.855.011.720,00	98,51	4.894.381.450,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.615.810.000,00	1.498.320.000,00	92,73	1.515.820.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.578.180.000,00	16.095.061.187,00	91,56	24.555.090.475,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.247.841.000,00	7.015.775.066,00	96,80	8.597.143.869,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	394.744.000,00	199.708.500,00	50,59	341.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	780.000.000,00	780.000.000,00	100,00	195.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi	%	Anggaran 2023
4.2.01.05	Dana Desa	237.180.396.000,00	237.180.396.000,00	100,00	234.350.055.880,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	237.180.396.000,00	237.180.396.000,00	100,00	234.350.055.880,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	237.180.396.000,00	237.180.396.000,00	100,00	234.350.055.880,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.474.679.000,00	5.737.339.500,00	50,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	11.474.679.000,00	5.737.339.500,00	50,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	11.474.679.000,00	5.737.339.500,00	50,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.500.000.000,00	39.566.252.908,00	86,96	52.909.744.498,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	45.500.000.000,00	39.566.252.908,00	86,96	45.279.381.672,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.500.000.000,00	39.566.252.908,00	86,96	45.279.381.672,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.710.807.591,00	5.826.206.513,00	75,56	8.906.710.058,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.172.320.584,00	4.146.932.058,00	67,19	8.238.232.562,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.253.770.451,00	9.097.883.700,00	88,73	11.232.096.215,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	691.225.503,00	691.225.503,00	100,00	1.031.974.440,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.671.875.871,00	19.804.005.134,00	95,80	15.870.368.397,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	7.630.362.826,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	7.630.362.826,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	7.630.362.826,00

1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Dibawahnya

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tahun anggaran 2024 tidak memberikan tugas pembantuan pada daerah bawahan.

1.3 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

a) Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, terdapat beberapa permasalahan/kendala :

1. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pelaksana di Kabupaten Padang Lawas dalam menyelesaikan kegiatan baik fisik maupun administrasi

2. Administrasi

Sebagian kegiatan juga belum dapat dilaksanakan sejak awal tahun

b) Upaya Penyelesaian

Beberapa solusi atas permasalahan/kendala yang terjadi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui :

1. Koordinasi dengan kementerian terkait. Penambahan personil/SDM pelaksana kegiatan.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat :

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Padang Lawas yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas di dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan kebudayaan serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar, dan
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Realisasi

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan SPM Bidang Pendidikan Sebagai Berikut :

Tabel 4.1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Perhitungan Pencapaian Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		Pendidikan Dasar				tahun yang akan dipenuhi)		jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan Hasil Assesmen Nasional	Meningkat dari dari Hasil Dua Tahun Sebelumnya	Setiap Tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan Hasil Assesmen Nasional	Meningkat dari dari Hasil Dua Tahun Sebelumnya	Setiap Tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.1.3 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 84.892.211.866 ,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.614.375.537,00,- dan alokasi anggaran untuk capaian SPM Bidang Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	7,957,621,400,00,-	2.946.146.580,00,-	37%
2	Pendidikan Dasar	74,583,428,966,00,-	37.828.679.797,00,-	51%
3	Pendidikan Kesetaraan	2,351,161,500,00,-	839.549.160,00,-	36%

4.1.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Anggaran SPM Bidang Pendidikan

NO	NAMA	NIP BARU	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	ROSIDA WATI SURIANI, S.PD	196807241994122001	IV.A	17	6	Kepala Dinas
2	Syahdin Daulay, S.Pd.I.,MM	197810152009041002	IV/a	03	01	Sekretaris
3	ALLI PAHRUM HASIBUAN	198807132014021001	III/b	06	08	Pengadministrasi Umum
4	KURNIA HARAHAHAP, S.PD	197903122011011001	III/c	04	03	Bendahara Pengeluaran
5	MUTIA AGUSTIANI, SE	199008162010012003	III/c	11	09	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
6	ASMAN HASIBUAN	198502102010011018	III/c	04	05	Bendahara Penerimaan
7	HASRUL SANIF SIREGAR, SH	198405172009041006	III/b	3	2	Perencana
8	Ahmad Damhuri, S.E	198305022010011030	III/d	02	01	Kabid. Dikdas
9	KOMAD JAMAL HARAHAHAP	198406062011011011	III/c	8	1	Kepala Seksi Kurikulum
10	DONDANG SARI NASUTION, S.SOS	19760704 2011012004	III/c	10	03	Kasi Bantuan dan Peningkatan Mutu Siswa
11	Sowandry Tua Pangidoan, S.Pd	198604232011011014	III/c	02	05	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana
12	Romatua Nasution, S.Pd	199205192019031005	III/b	02	01	Pengolah Data Kurikulum dan Peningkatan

NO	NAMA	NIP BARU	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	2	3	4	5	6	7
						Mutu Sekolah
13	RONI RAHMAD SYAHPUTRA HARAHAP, S.PD	198906152014031003	III.B	04	07	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
14	Mukmin Saipul, S.pd, M.Si	197601142002031003	IV/b	-	07	Plt. Kabid PNFI
15	AGENG KRISTIANTO, S.PD	197401251996111001	III.D	15	7	Kasi PAUD
16	ADLIN LUBIS, ST	197606152009041002	III/d	12	06	Pengolah Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan
17	GADOMBANG HASIBUAN, S.PD	198211082014031001	III.B	4	7	Kasi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pelatihan
18	ELLY SALVINA LIMBONG	198401312011012007	III.A	6	3	Pengolah Sarana dan Prasarana PAUD
19	Samrul Fuad Nasution, S.Pd	107911012014121001	III/b	-	07	Analisis Kursus Kesetaraan
20	Laskar Muda Nasution, M.Pd	197907202009041003	IV/a	02	01	Plt. Kabid Guru dan tenaga Kependidikan
21	UMMI KHADIJAH SIREGAR, S.PD	198002212006042005	III.D	11	0	Kasi Perlengkapan, Perlindungan dan Kesejahteraan
22	CERIA ANUGRAH UTAMA, ST	198705172011011007	III/d	10	09	Pengembang Penilaian Pendidikan
23	Hadi Wijaya Nasution, S.Pd	198407272014121002	III/a	03	05	Plt. Kasi Kompetensi dan Pengembangan Karir
24	MARLINA RAMBE S.PD	198409192014122004	III/a	07	01	Analisis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25	Wahyuni Safitri Hasibuan, S. Kom	199606262024212029	IX	-	03	Pranata Komputer
26	Deddy Syaputra Dalimunte, S.Pd	198203182009041008	III/c	11	05	Pengelola Sertifikasi
27	Fansuri Asrianto Daulay, S.Ag.,M.Pd	197306172011011001	III/c	-	04	Kebid. Kebudayaan
28	ZUFRI HASIBUAN, S.PD	197107031996111001	III.D	16	5	Kepala Seksi Cagar Budaya
29	KAHARUDDIN ANSORI NST	198309042009041005	III/c	07	05	Kasi Sejarah dan Nilai Budaya
30	ABDUL AZIZ, S.PD, SD	198304302011011015	III/c	08	03	Pamong Budaya

4.1.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Padang Lawas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, serta pencapaian rata-rata lama sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus di carikan alternatif pemecahannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
- 2) Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1;
- 3) Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
- 4) Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan untuk mencapai standar Nasional;

b. Solusi

- 1) Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
- 2) Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
- 3) Melalui pemerataan ditingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
- 4) Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;

5) Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Realisasi SPM Bidang Kesehatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan BALITA;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Realisasi

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan SPM Bidang Kesehatan Sebagai Berikut :

Tabel 4.4 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Perhitungan Pencapaian Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Ibu Hamil yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
4	Pelayanan Kesehatan BALITA	Jumlah BALITA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah BALITA lahir yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Anak Pada Usia Pendidikan Dasar yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Pada Usia Produktif	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM,	100% (sesuai dengan jumlah	Setiap Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			dan Tata Cara Pemenuhan	Anak Pada Usia Produktif Dasar yang akan dipenuhi)		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Pada Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Anak Pada Usia Lanjut Dasar yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Keatas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun keatas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
9	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
10	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
11	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara Dengan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM, dan Tata Cara Pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi HIV yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.2.3 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan selama tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 243.170.100,00- dengan realisasi sebesar Rp. 227.960.100,00- dan alokasi anggaran untuk capaian SPM Bidang Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5 Anggaran SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.400.000	44.400.000	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	48.020.000	32.810.000	68,3%
4	Pelayanan Kesehatan BALITA	9.600.000	9.600.000	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	59.865.100	59.865.100	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.500.000	22.500.000	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.600.000	12.600.000	100%
10	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	46.185.000	46.185.000	97,6%
11	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis			
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV			

4.3.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Data Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas

NO	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	AMELIA ROITONA NASUTION	19790919 200502 2 001	IV/a	19	00	PLT.KEPALA DINAS KESEHATAN
2	UMMY SAHARA MATONDANG	19781001 201001 2 001	IV/b	14	00	SEKRETARIS
3	M.ILHAM SYUHRI SIREGAR	19780508 200604 1 005	IV/a	18	00	KABID. PENC.& PENGENDALIAN PEYAKIT
4	HASAN BASRI HASIBUAN	19850515 200604 1 006	IV/a	14	00	KASI P2P MENULAR/ ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA
5	SRI PURNAMA	19721010 199303 2 004	IV/a	25	00	KASI ALKES PKRT
6	NUR HAMIDAH POHAN	19800210 200801 2 001	IV/a	18	00	KABID.SUMBER DAYA KESEHATAN /SANITARIAN AHLI MADYA
7	WIWIK ANDRIYANI	19860224 201101 2 012	III/d	13	00	KASI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASY./ PENYULUH KES.AHLI MADYA
8	BENNY FAUZIAH SIREGAR	19821224 201001 2 034	III/d	14	00	KASI KEFARMASIAN
9	SITI A'ISYAH HASIBUAN	19851215 201001 2 042	III/d	14	00	KASI SDM KESEHATAN
10	ALFIANTO	19780111 200604 1 002	III/d	16	00	KASUBBAG HUKUM,KEPEG.DAN UMUM

NO	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
11	ELVI DIANA SIREGAR	19750508 200502 2 003	III/d	22	00	KABID. KESEHATAN MASYARAKAT
12	POSMA ANSORI HASIBUAN	19720308 199702 1 001	III/d	21	00	ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA
13	YUSTIN SIMANJUNTAK	19750818 200904 1 001	III/d	13	00	KASUBBAG PROGRAM INFORMASI HUMAS
14	ZUL ISNAINI	19861108 200904 2 004	III/d	15	00	PENGELOLA EVALUASI DAN LAPORAN
15	ROSALINDA	19781203 201001 2017	III/d	14	00	PENELOLA DATA
16	LENNITA SARI	19810423 200801 2 004	III/d	18	00	KASI P2P TIDAK MENULAR& KES.JIWA/ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA
17	HELENA SINAGA	19840327 201101 2 018	III/d	13	00	ADMINISTRASI KESEHATAN IBU DAN ANAK
18	HASRANA MELLY HARAHAP	19810909 201101 2 004	III/d	12	00	PENGELOLA KEFARMASIAN
19	MASRIDA MINTANA	19760407 200801 2 002	III/d	22	00	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI
20	HUSNA SARI	19870626 201101 2 024	III/d	13	00	PENGELOLA DATA
21	MIRNAWATI SIREGAR	19821219 200904 2 009	III/d	14	00	PENGELOLA DATA
22	MARIANA	19750720 199603 2 001	III/c	27	00	PENGELOLA DATA
23	ERI HARTATI HASIBUAN	19790123 200604 2 012	III/c	18	00	PELAYANAN BPJS
24	M.RISWALDI HARAHAP	19750404 200801 1 002	III/c	16	00	PL.KASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
25	ASRUL HAMONANGAN PASARIBU	19870802 200904 1 002	III/c	15	00	EPIDEMIOLOG KES MUDA
26	AMRI RAHMAT HASIBUAN	19860822 201101 1 015	III/c			KASI PELAYANAN KES. TRADISIONAL
27	NOFRI YANTI NASUTION	19871119 201001 2 020	III/c	12	00	BIDAN PENYELIA
28	SYOFIAH HASIBUAN	19780909 200801 2 003	III/b	17	00	PELAYANAN BPJS
29	TRI ASTUTI	19800131 200904 2 004	III/b	13	00	PENGADMINISTRASIAN KEPEGAWAIAN
30	JURMAN	19740208 200902 1 003	III/b	13	00	PENGELOLA KEFARMASIAN
31	PARLINDUNGAN SIREGAR	19750107 201001 1 008	III/b	12	00	STAF
32	DESNI ROMA PUTRA NASUTION	19820725 201101 2 015	III/b	11	00	PENGELOLA DATA LAPANGAN
33	SITI GORGANA HSB	19820226 201412 2 002	III/b	14	00	BENDAHARA PENGELUARAN
34	WIDYA BERLIANTA	19791126 200801 2 002	III/b	19	00	BIDAN MAHIR
35	SRI DAMORA HASIBUAN	19791209 201001 2 022	III/b	12	00	PENGELOLA DATA

NO	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
36	HIDAYAT PULUNGAN	19940702 201903 1 007	III/a	5	00	PENGAWASAN, PENGAMATAN DAN PENANCANGAN PENYAKIT
37	AHMAD FAUZI NASUTION	19870202 201903 1 010	III/a	5	00	PENGELOLA EVALUASI DAN LAPORAN
38	NINA KHAIRUNNISA SIREGAR	19960103 202203 2 014	III/a	2	00	PENGELOLA DATA
39	INSHAN AMALIYAH HASIBUAN	19901027 201403 2 001	III/a	8	00	BIDAN MAHIR
40	SITI NUR JANNAH DAULAY	19950509 201903 2 013	III/a	10	00	PKM PERTAMA
41	ARPAN SUWANDI DAULAY	19830814 200801 1 001	III/a	14	00	PENGELOLA KEGITAN DAN LAPORAN
42	NOVIZA RENI	19901101 201403 2 003	III/a	10	00	ANALISIS PENGELOLA EVALUASI DAN PELAPORAN
43	TOGU MARITO SITUMORANG	19960522 202203 2 010	III/a	2	00	PENGELOLA DATA
44	RIZKI MAHDAYANI	19920202 201403 2 001	III/a	6	00	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR
45	ASRIL YUSUF PUTRA FAU	19920721 202012 1 005	III/a	3	00	PENGELOLA DATA
46	FITHRI CHOIRUNNISA, S.Tr.Gz	19950327 202012 2 020	III/a	3	00	PENGELOLA DATA
47	RINA MAHYURNI NASUTION, SKM	19890115 202012 2 012	III/a	3	00	PENGELOLA DATA
48	HAMNA ESNAINI	19770523 201412 2 001	III/a	22	00	PENGELOLA DATA
49	ELVINA HASTUTI SIREGAR	19830118 200604 2 006	II/d		00	PENGELOLA DATA KEGITATAN
50	MAYA SARI SAIMA PUTRI LUBIS	19880727 201704 2 011	II/d	11	00	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN
51	RINI AISYAH HASIBUAN, Am.Keb	19870526 201704 2 007	II/d	15	00	PENGELOLA DATA
52	NUR AZIZAH HASIBUAN	19881227 201704 2 004	II/d	15	00	BIDAN TERAMPIL

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

a. Pemasalahan

Ada beberapa Indikator SPM Bidang Kesehatan yang belum mencapai target indikator SPM sampai 100 %

b. Solusi

Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran tersebut khususnya Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan kesehatan bayi baru lahir lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Pekerjaan Umum dan didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas, sebagai berikut :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Realisasi

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Sebagai Berikut :

Tabel 4.7 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Perhitungan Pencapaian Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian		
		Penerima Layanan Dasar	Mutu Minimal Layanan Dasar	Keterangan

		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan jumlah Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.3.3 Alokasi Anggaran

Urusan Pekerjaan Umum selama tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 10.632.418.300,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.781.824.000,00,- dan alokasi anggaran untuk capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.8 Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	10.632.418.300,00	9.781.824.000,00,-	89,57
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	-	-	-

4.3.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas

NO	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir.AMIRHAN HASIBUAN,ST. MM	19800807 201001 1 021	IV/a	14	2	Plt. Kepala Dinas
2	HELMI GUNAWAN HARAHAHAP, ST. MM	19810718201101 1 010	III/d	13	2	Kepala UPT Laboratorium dan Alat Berat
3	JONI YAMSON	198006162009041004	III/d	14	11	Kepala UPT Pelayanan Air Minum
4	MUHAMMAD TAUFIQ	199608112019031004	III/b	5	1	Analisis Mitigasi Bencana
5	FRISKA AS, S.Kom	19820316200904 2 005	III/d	14	11	Bendahara Pengeluaran
6	ABIASRI HARAHAHAP	196805151999031007	III/d	23	1	Teknik Pengairan
7	RASDI NAMIRO SIREGAR	198602182011011013	II/b	8	3	Operator Mesin
8	MUHAMMAD RABIUL HUSNI DAULAY	198101302009041003	III/b	7	0	Tata Usaha UPT Pelayanan Air Minum
9	HEFRIN SALEH HASIBUAN	196806261987031002	III/c	24	9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	MUHAMMAD YUSUF HARAHAHAP	198310242011011010	III/c	7	3	Kasubbag Perlengkapan
11	MHD.HANAFI ARIF LUBIS	198904122011011004	III/a	0	0	Operator Mesin
12	SOFYAN UMAR NASUTION	198301222010011028	III/c	8	0	Bendahara Pengeluaran
13	FRISKA SIRAIT	198605262009042005	III/c	10	06	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
14	SAPARUDDIN NASUTION	198909162011011004	III/b	5	9	Perencana
15	RICKY FADLAN	198803032014031003	III/b	4	1	Pengawas Jalan dan Jembatan
16	TIAMINA SIMAMORA	197204061993032003	III/d	23	01	Pengadministrasi Keuangan
17	AHMAD ARDI SIREGAR	198605282010011021	III/d	6	3	Teknik Jalan dan Jembatan
18	ASPUL ANSORI	197803292010011018	III/a	6	3	Teknisi Listrik
19	ANWAR STANY NASUTION	198305052010011036	II/c	8	3	Operator Mesin
20	HADI SUHERI TANJUNG	197903242011011007	III/c	7	3	Teknik Jalan dan Jembatan
21	AMIRHAN HASIBUAN	198008072010011021	III/d	8	3	Kepala Bidang Pengairan
22	SYAFRIN EFENDI HASIBUAN	197906212008031001	III/d	8	7	Kabid Bina Program
23	ASHADI SALEH HSB	198101302011011007	III/c	8	9	Analisis Kebijakan
24	AHMAD YUSUF NST	197303172012121001	II/b	18	3	Pengadministrasi Pengairan
25	JOHAN RAMBE	197306062012121003	II/a	15	3	Pengadministrasi Pengairan

NO	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	2	3	4	5	6	7
26	ASRAN AZHARI HASIBUAN	197810082009041001	III/d	12	06	Teknik Pengairan
27	HUSIN	197312312012121003	II/a	15	9	Pengadministrasi Pengairan
28	YUSRAMIDA AWANSURI HASIBUAN	197010122012122001	III/a	15	9	Pengadministrasi Pengairan
29	IRWAN PAHLAWAN HASIBUAN	197301092012121001	III/a	12	03	Pengadministrasi Pengairan
30	SAFRAN ILYAS NASUTION	197406052009041001	III/d	7	6	Kabid Bina Marga
31	YUDI HARAHAHAP	198112262009041002	III/d	10	0	Kabid Cipta Karya dan Pertamanan
32	RONI RAHMAD	197907272005021002	III/c	14	02	Penata Ruang
33	M.INDRA SAKTI NASUTION	198210032011011005	III/a	6	3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
34	SITI WARNA DAULAY	197812042011012003	III/c	7	3	Teknisi Perkebunrayaan
35	RONNI KASMAN HASIBUAN	197704182009041001	III/d	4	0	Kabid Pemanfaatan dan Penataan Ruang
36	HENDRIANTO	198101262011011011	III/c	7	3	Surveyor Pemetaan
37	AHMAD NAZAR SIREGAR	198209032009041004	III/d	9	6	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
38	MUHAMMAD DAHLAN GULTOM	197509262009041002	III/c	8	0	Penata Ruang
39	AIDIN RAYA ANPER SIREGAR	198008152011011009	III/a	05	03	Operator Mesin
40	NOVA ANDRES	197611052003122004	IV/a	13	4	Pengawas Bangunan
41	SAWAL SIREGAR	198604142019031008	III/a	0	0	Analisis Pengembangan Infrastruktur
42	GUNAWAN SYAHPUTRA	199008102019031007	III/a	0	0	Pengawas Jalan dan Jembatan
43	ISNINA SAKINAH SIREGAR, S.T.	199607152020122014	III/a			Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan
44	SYAMSUL BAHRI, S.T.	199210132020121006	III/a			Seksi Jembatan
45	SOLAHUDDIN LUBIS, S.T	199012072020121010	III/a			Seksi Jembatan
46	NOVI ANGGRIANA HARAHAHAP, S.Ars.	199711052022032006	III/a	0	0	Analisis Tata Ruang
47	RIZKI AZIS PULUNGAN	199307152022031004	III/a	0	0	Pengawas Tata Ruang
48	JUBAIDAH PASARIBU ,ST	19940818 202321 2 050	IX			Ahli Pertama- Teknik Pengairan
49	MAHMUDATUN NISA DAULAY, ST	19950412 202321 2 044	IX			Ahli pertama- Penataan Ruang

4.3.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah masih kurangnya anggaran untuk menunjang program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM.
2. Belum ada lahan tersedia untuk pembangunan IPAL Komunal di Kabupaten Padang Lawas.

b. Solusi

1. Solusi yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas adalah dengan mengusulkan penambahan anggaran untuk program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM di Kabupaten Padang Lawas.
2. Harus ada lahan tersedia di Kabupaten Padang Lawas.
3. Penataan sistem drainase kota untuk Kabupaten Padang Lawas.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Perumahan Rakyat didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dengan indikator jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Realisasi

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Sebagai Berikut :

Tabel 4.10 Target dan Indikator Kinerja Pen capaian, Perhitungan Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barangdan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.4.3 Alokasi Anggaran

Urusan Perumahan Rakyat selama tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp. 62.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.900.000,- dan alokasi anggaran untuk capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.11 Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	40.800.000	12.150.000	29,78
2	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	22.050.000	6.750.000	30,61

4.4.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut

:

Tabel 4.12 Data Pegawai DISPERKIMHUB Kabupaten Padang Lawas

NO	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	SUDARYONO,S.Sos	19700722 199302 1 001	IV/a	31	01	Sekretaris
2	ROY MARDI	19880303 201903 1 008	III/b	05	00	Plt.Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3	EFRI DAMAYANTI HASIBUAN	19781128 200704 2 004	II/d	16	09	JFU.Pengadministrasi Umum
4	HUSIN DAULAY	19920225 201903 1 007	III-b	05	00	Plt.Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5	KHOIRUN NASUTION	19770107 200906 1 001	II-c	14	09	JFU.Bendahara Pengeluaran
6	FADLI ILHAMI	19910928 201903 1 011	II-b	05	00	JFU.Bendahara Penerimaan
7	MUHAMMAD FAHRI PASARIBU,ST	19840819 200904 1 004	III-c	04	00	Kabid Perumahan
8	ASWIN SOLIHIN NASUTION	19750508 200003 1 004	III/c	24	03	JF.Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
9	IRA MAILANI HARAHAP, ST	19820406 201101 2 008	III-c	13	03	JF.Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
10	DEDY ANWAR SALEH POHAN	19900819 201903 1 008	III-b	05	00	JFU.Analisis Perumahan
11	ABEL ANDRILA, S.ARS.	19920930 202012 1 014	III/a	03	03	JFU.Analis Perumahan
12	PEPRIWANI HARAHAP,ST	19860222 201001 2 025	III/c	14	03	Kabid Kawasan Permukiman
13	IKHWAN HANAFI SIREGAR, S.SOS	19740808 199402 1 003	III-d	30	02	JF.Tenik Penyehatan Lingkungan
14	ANGGI BONATAMA AL QOHAR HRP	19931031 201903 1 005	III-a	05	00	JFU. Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan
15	NURHAMIMAH DAULAY, S.T.	19930705 202012 2 018	III/a	03	03	JFU.Analis Perumahan
16	HERY DAHLAN ISKANDAR HSB, SE	19810617 201101 1 008	III/d	13	03	Kabid Sarana Prasarana Dan Transportasi

NO	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
17	M.SAPRIKA HENDRIK HARAHAP,S.STP	19941221 201708 1 001	III/b	06	07	Kasi Sarana dan Prasarana
18	ABDUL HALIM GANDA SATRIA	19831217 200904 1 002	III/d	14	11	Plt.Kasi Keselamatan Lalu Lintas
19	DIAN PRANATA PUTRA,A.Md.Tra	20000624 202302 1 002	II/c	01	01	Calon Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
20	ANISATUL ICHSAN SIREGAR,Amd.Tra	20010707 202302 2 002	II/c	01	01	Calon Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
21	FADILA KHAIRANI POHAN,A.Md.Tra	20011015 202302 2 003	II/c	01	01	Calon Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
22	SUPRIYO, S.TR	19821011 201001 1 026	III/d	14	02	Kabid Lalu Lintas
23	AHMAD SYAIRIN	19821212 201001 1 023	III/a	14	2	Kasi Rekayasa Jalan dan Data
24	MUHAMMAD IRFAN TAGUH	19830725 201001 1 001	III/a	14	2	Analisis Kebijakan
25	GUNTUR NASUTION	19710414 199202 1 001	II/c	32	02	JFU. Pengadministrasian LLAJ
26	ALWI HUSEIN,A.Md.Tra	19990927 202203 1 003	II/c	02	00	Pengelola Data Jaringan dan Transportasi
27	BAHARUDDIN HASIBUAN,S.Tr.Tra EFENDI	19990927 202302 1 001	III/a	01	01	Calon Pengawas Satuan Pelayanan
28	NETTI SIREGAR	19990831 202102 2 001	II/b	03	01	JFU.Pelaksana Terampil Penguji Kendaraan Bermotor
29	FADILA YASMIN TANJUNG,S.Tr.Tra	20000515 200302 2 001	III/a	01	01	Calon Penelaah Teknis Kebijakan

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

1. Database jumlah rumah tidak layak huni yang belum maksimal
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peningkatan kualitas (PK) dan pembangunan baru (PB) dalam program RTLH
3. Kurangnya partisipasi calon penerima manfaat dalam proses pemberdayaan pelaksanaan kegiatan PKRS/PKPB-RTLH
4. Minimnya jumlah SDM pengelola kegiatan
5. Anggaran operasional yang sangat terbatas

2. Solusi

1. Melaksanakan pendataan perumahan melalui RP3KP sebagai basis data
2. Meningkatkan sosialisasi dan peran pokja bidang perumahan (bila sudah terbentuk) sehingga calon penerima manfaat dari PKRS dan PBRIS-RTLH dapat memenuhi dan melaksanakan kegiatan dengan baik
3. Penambahan jumlah SDM pengelola kegiatan melalui penambahan personil
4. Anggaran penunjang kegiatan untuk dimaksimalkan

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Padang Lawas yang secara teknis dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas, memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Realisasi

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Sebagai Berikut :

Tabel 4.13 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Perhitungan Pencapaian Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berpartisipasi Dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai Dengan Jumlah Warga Negara yang Berpartisipasi Dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai Dengan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai Dengan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.5.3 Alokasi Anggaran

Urusan Trantibumlinmas selama tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.937.371.500,00,- dengan realisasi sebesar Rp.933.649.608,00,- dan alokasi anggaran untuk capaian SPM Bidang Trantibumlinmas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.14 Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	603.594.000,00	600.050.608,00	99,41
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	16.827.500,00	16.675.000,00	99,09
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30.000.000,00	29.974.000,00	99,91
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	198.000.000,00	198.000.000,00	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	88.950.000,00	88.950.000,00	100

4.5.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Data Pegawai BPBD Kabupaten Padang Lawas

No	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	AMIT HADI NASUTION	196902102000031007	IV/b	15	6	Kepala Badan
2	DARAJAT	19700301 199512 1 001	III/d	01	11	Kasubbid Pencegahan
3	HAMDAN HUSRIN	19650210 198703 1 006	III/d	01	11	Kasubbid Tanggap Darurat
4	FAHRUDDIN ALAMSAH HARAHAHAP	197704102003121002	IV/a	14	4	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5	ADE MARTUA HARAHAHAP	198005172011011013	III/c	8	3	Kasubbid Distribusi dan Logistik
6	MUALLIM SIREGAR	19640916 199312 1 002	IV/b	04	2	Analisis Bencana

No	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
7	IRSAN SOLEH LUBIS	19820630 200904 1 004	III/d	00	10	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
8	ELNITAWATI	19851026 201001 2 033	III/d	03	2	Kasubbag Umum
9	SALFATOR INDAR PARULIAN SITORUS	19791010 201001 1 034	III/c	03	2	Kasubbid Rehabilitasi
10	TOMMY OSKANDAR TAMBUNAN	19861023 201001 1 016	III/c	03	2	Kabid Kedaruratan
11	OBRIANI HASIBUAN	19781008 201001 2 010	III/b	03	00	kasubbag Keuangan
12	JUNAIDI	19870511 201001 1 009	II/c	03	2	Bendahara
13	MISNAWATI NASUTION, S.TP	19751112 200701 2 009	III/d	12	3	Kasubbid Rekonstruksi
14	MARYAM	196611301985032001	IV/b	29	1	Analisis Kinerja

Tabel 4.15 Pegawai SALTPOL PP dan DAMKAR

No	NAMA	NIP	Gol. Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY	198409042009041007	III/d	9	0	Kepala Dinas
2	ALHAMIDI HASIBUAN	196508241986031004	IV/a	26	7	Sekretaris
3	WYLDAN ANSYORI	197602222009041002	III/d	9	0	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
4	MUHAMMAD IDRIS	197910192002121003	III/c	10	10	Kepala Seksi Peningkatan SDA
5	HARPAN HASIBUAN	198309282008011004	III/b	9	9	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
6	PAHRI NASUTION	197603031996021002	III/b	20	02	Kepala Seksi Pemadam dan Pengendalian
7	LANRI PARDOMUAN	199303132015071002	III/c	05	09	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
8	ARIF TASTAS HARAHAHAP	198905052010101001	III/b	0	0	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengamanan
9	IRAWADI SIREGAR	198507102006021000	III/d	8	0	Pembantu Pengurus Barang
10	RAMLI HASIBUAN	197503142009061002	II/c	14	8	Bendahara Pengeluaran
11	AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY	198103152009041004	III/d	10	0	Kabid Pemadam Kebakaran
12	ALHAMIDI HASIBUAN	1983082120100110	III/d	10	03	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
13	WYLDAN ANSYORI	197612272011011006	III/c	7	3	Kabid Operasional dan Pengamanan

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan (-)
2. Solusi (-)

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Sosial di Kabupaten Padang Lawas yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial, memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar diluar Panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Realisasi

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan SPM Bidang Sosial Sebagai Berikut :

Tabel 4.16 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian, Perhitungan Pencapaian Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Bidang
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai Jumlah Warga Negara yang memperoleh	Setiap Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti yang akan dipenuhi)		Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti Terhadap Bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai Dengan Jumlah Warga Negara Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai Dengan Jumlah Warga gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan SDM	100% (sesuai Dengan Jumlah Warga Negara yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

4.6.3 Alokasi Anggaran

Urusan Sosial selama tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.537.200.760,00,- dengan realisasi sebesar Rp.453.070.430,00,- dan alokasi anggaran untuk capaian SPM Bidang Sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.17 Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	480.400.760,00	413.070.430,00	85,98
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar diluar Panti			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	56.800.000,00	40.000.000,00	70,42

4.6.4 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18 Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

NO	NAMA	NIP	Gol.Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
1	ACHMAD FAUZAN NST, S.HI, M.PD.I	19770408 201101 1 002	III/d	8	3	Kepala Dinas
2	ALI MARTUA MATONDANG, S.SOS	19740210 200902 1 001	III/d	10	2	Kabid Penanganan Fakir Miskin
3	INDRA FAHRI SIREGAR, S.SOS	19750528 200904 1 003	III/d	10	0	Kabid. Rehabilitas Sosial
4	MAWARDHANI DAULAY, A.MA	19681126 199203 1 002	III/d	22	7	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	PARUHUM ZACKSEN HSB, S.SOS,MAP	19770926 200502 1 001	IV/a	14	2	Penyuluh Sosial
6	DARWIN LUBIS, A.MA.	19690311 199203 1 005	IV/a	26	09	Staf
7	SABARUDDIN AHMAD LUBIS, S.SOS,MM	19750207 201101 1 001	III/d	12	03	Penyuluh Sosial
8	NURJAMILAH POHAN	197909102009042001	III/d	10	10	Penyuluh Sosial
9	RIDWAN FACHRI RANGKUTI	197803112009041002	III/b	6	0	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	M. TAUFIK ALOM SIREGAR	19830127 201001 1 024	III/b	7	9	Pl. Kasubbag Keuangan

NO	NAMA	NIP	Gol.Ruang	MASA KERJA		JABATAN
				TAHUN	BULAN	
11	PARLINDUNGAN HASIBUAN	19830821 201001 1 025	III/c	11	09	Kabid Pemberdayaan Sosial
12	AHMAD AL-KINDI KUDADIRI	198508132010011025	III/d	08	03	Pekerja Sosial
13	SURYADI, SE	19840811 201001 1 031	III/c	9	3	Perencana
14	AMRU MURDANI HASIBUAN, S.PD.SD	19850225 200904 1 002	III/b	8	0	Pekerja Sosial
15	SRI MALINA RITONGA	19870810 200903 2 002	III/c	07	07	Pekerja Sosial
16	M.ISKANDAR FAHMI HSB	19790626 200604 1 025	II/d	13	0	Bendahara Pengeluaran
17	FAHRI PULUNGAN	19800101 201001 1 039	III/a	4	3	Pekerja Sosial

4.6.5 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan (-)

b. Solusi (-)

4.1 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

a. Bidang Pendidikan

Program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Pengadaan Mebeluer PAUD Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

b. Bidang Kesehatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	1.1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan BALITA		1.4 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		1.5 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		1.6 Pengadaan Obat, Vaksin
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		1.7 Pengadaan Bahan Habis Pakai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		1.8 Pemeliharaan Sarana Fasilitas
9	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus		1.9 Pelayanan Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		1.10 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
			<p>2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p> <p>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</p> <p>2.2 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p> <p>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p> <p>2.3 Operasional Pelayanan Rumah Sakit</p> <p>2.4 Operasional Pelayanan Puskesmas</p> <p>2.5 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</p> <p>3.1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</p> <p>3.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</p> <p>3.3 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</p> <p>4.1 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</p> <p>4.2 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</p>

A. Bidang Pekerjaan Umum

Program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	-	-

B. Bidang Perumahan Rakyat

Program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dengan indikator jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

C. Bidang Trantibumlinmas

Program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang Trantibumlinmas sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

D. Bidang Sosial

Program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti		Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan Permakanan
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar diluar Panti		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas disusun berdasarkan kondisi nyata tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2024 yang memuat keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dengan memperhatikan seluruh bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah untuk memonitor dan mengetahui sejauh mana telah terlaksananya fungsi- fungsi pemerintahan serta untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, guna untuk evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian lebih lanjut dan diharapkan dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Padang Lawas Tahun 2024, dengan harapan kiranya pelaporan ini dapat menjadi bahan koreksi dan evaluasi lebih lanjut guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Amin.

Sibuhuan , 2025



PWTRAMAHKOTA ALAM HASIBUAN, S.E